

**DINAMIKA PENYALURAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM  
LAYANAN KESEHATAN CUMA-CUMA**

**(Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Jawa Tengah)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)**

**Oleh:**

**Dewi Nur Khasanah**

**1701036042**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Telp. (024)  
7506405 Semarang 50185 website: fakdakom.walisongo.ac.id, email:  
fakdakom.uinws@gmail.com

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp. : 1 Lembar  
Hal : Persetujuan Proposal Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas  
Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan  
sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi  
saudara :

Nama : DEWI NUR KHASANAH  
NIM : 1701036042  
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Judul : Dinamika Penyaluran Dana Zakat Melalui Program  
Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (Lembaga Zakat  
Dompot Dhuafa Jawa Tengah)

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas  
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 12 Maret 2021  
Pembimbing,

**Dr. Hj. Yuvun Affandi, Lc., M.A.**  
NIP. 19600603 199203 2 002

SKRIPSI  
DINAMIKA PENYALURAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM LAYANAN  
KESEHATAN CUMA-CUMA  
Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Jawa Tengah


Disusun Oleh  
Dewi Nur Khasanah  
1701036042

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 30 November 2021 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)


Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang



Dr. Ilyas Supena, M.Ag.

Penguji I



Drs. H. Nurbini, M.S.I.

Pembimbing



Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc., M.A

Sekretaris Sidang



Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc., M.A

Penguji II



Ibnu Fikri, M.S.I., Ph. D.

Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Pada tanggal 16 Desember 2021



Dr. Ilyas Supena, M.Ag.  
102001121003

## PERNYATAAN

### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh merupakan hasil penerbitan maupun belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 28 September 2021



Dewi Nur Khasanah

NIM. 1701036042

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Dinamika Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Jawa Tengah)”. Karya ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka mendapatkan gelar sarjana pendidikan strata satu pada program studi Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang tercinta Ayahanda Sukadi dan Ibu yang kusayangi Satini, serta Kakakku M. Mujab Mustofa yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasihnya serta dukungannya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan ucapan terimakasih penulis berikan kepada Ibu Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc. M.A selaku pembimbing I yang telah membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri walisongoSemarang.
3. Ibu Dra. Hj. Siti Suprihatiningtyas, M.Pd. dan Bapak Dedy Susanto, S.Sos.I, M.S.I selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Manajemen Dakwah Universitas


Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan persetujuan atas judul skripsi yang penulis ajukan.

4. Dosen pembimbing sekaligus Wali Dosen Ibu Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc. M.A yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini serta memberikan arahan selama kuliah di Universitas Islam Negeri Walisongo.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen, Asisten dosen jurusan Manajemen Dakwah, pegawai dan seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan nasehatnya kepada penulis.
6. Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Dhuafa (DD) Jawa Tengah, Pimpinan Cabang, Staff Program, Staff Administrasi dan seluruh anggotanya yang bersedia memberikan izin sebagai tempat penelitian dan kesempatan waktu untuk penggalan data, informasi, dan pengalaman kepada penulis dalam menyusun skripsi.
7. Terkhusus untuk keluargaku, Bapak Sukadi dan Ibu Satini, Kakak tercinta M.Mujab Mustofa dan adik sepupuku Umi Mukminah dan kedua orang tuanya yang selalu memberikan do'a terbaik, curahan kasih sayangnya, dukungan materil maupun non materil untuk menyelesaikan pendidikan serta masa depan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan panjang umur, kesehatan, keberkahan di dunia dan di akhirat.
8. Teruntuk Danoor Alam, terimakasih telah menemani dan memberi dukungan serta semangat lebih kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Sahabat seperjuanganku selama kuliah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Wahyu Nur Hidayah, Nunung Sri Kholifah dan Vina Yunika Fitriani terimakasih telah menemani selama menuntut ilmu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Terimakasih kepada sahabatku tercinta Venanda Risma Kurnia Ayu dan Asherin Diah Yuningtyas telah memberikan dukungannya, memberikan semangat dan do'anya selalu memberikan support untuk penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
11. Tidak lupa kepada teman-teman kelas MDA 2017 yang menemani dari awal semester sampai saat ini.
12. Terimakasih kepada segenap keluarga besar KOS WISNU atas dukungannya dan kebahagiaannya selama proses menulis skripsi sampai selesai.
13. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran terselesaikannya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih. Semoga kebaikan yang dilakukan kepada penulis mendapatkan balasan baik dari Allah SWT. Penulis menyadari dari kurangnya pengalaman dan pengetahuan sehingga masih banyak kekurangan dalam pembuatan skripsi ini, baik dari segi penulisan, penyusunan, maupun materinya. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran untuk membangun pembuatan karya ilmiah selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terkhusus penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT meridhoi dan memberkahi, Aamiinn.

Semarang, 28 September 2021



Penulis

Dewi Nur Khasanah

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah memberikan makna dalam kehidupanku, orang-orang yang berperan penting dalam menemani perjalanan dan perjuanganku, memberikan semangat serta inspirasi untukku. Teruntuk orang tuaku Bapak Sukadi, Ibu Satini tercinta dan kakakku M.Mujab Mustofa yang selalu memberikan semangat untukku, selalu sabar, penuh kasih sayang serta senantiasa merawat, mendidik dan mengajarkan tentang banyak hal, kesabaran, keikhlasan kepadaku serta tulusnya do'a yang selalu menyertai langkahku dalam menggapai cita-cita dan masa depanku. Teruntuk Danoor Alam yang menemani dan memberikan dukungan lebih untukku dalam proses skripsi ini, semoga kebaikan selalu menyertaimu. Tidak lupa juga untuk teman-teman seperjuangan MD 2017 terkhusus untuk MDA-17 dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak.



## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

” Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANNYA Special For Women*, Surat At-Taubah:103. Hal. 203

## ABSTRAK

Dewi Nur Khasanah, 1701036042. Dinamika Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Kesehatan Cuma-Cuma (Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Jawa Tengah).

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan sehat manusia dapat mengembangkan potensi dirinya sendiri dan lingkungannya. Lembaga zakat hadir sebagai salah satu solusi dalam meningkatkan layanan kesehatan. Pengelolaan dana zakat yang baik dibutuhkan guna meningkatkan pelayanan dalam program lembaga (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma). Dana zakat yang digunakan dapat berubah menurut kondisi setiap tahunnya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana dinamika dari penyaluran dana zakat melalui program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma Dompot Dhuafa dan (2) Bagaimana kendala dan hambatan yang dialami lembaga Dompot Dhuafa dalam penyaluran dana zakat melalui program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif, karena penelitian ini lebih menekankan analisis terhadap suatu fenomena dan berorientasi untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui cara berfikir formal dan argumentatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan pendekatan manajemen dakwah, dengan tahapan analisis yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan adalah Dinamika Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Jawa Tengah) adalah (1) Penyaluran dana zakat untuk program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma memiliki dinamika yang baik dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ditunjukkan melalui pergerakan grafik yang jumlah dana penyaluran setiap tahunnya meningkat. (2) Penyaluran dana sering mengalami hambatan, berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa ada beberapa hal yang menghambat proses penyaluran dana zakat kepada mustahik, yaitu lokasi Layanan Kesehatan Cuma-Cuma dan Besarnya biaya pasien yang memiliki riwayat penyakit akut tanpa tercover BPJS.

Kata kunci: Dinamika, Penyaluran, Dana, Kesehatan, Layanan Kesehatan Cuma-Cuma.

## DAFTAR ISI

<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah.....	5
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
4. Tinjauan Pustaka.....	7
5. Metode Penelitian .....	11
6. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II KONSEP ZAKAT DAN DINAMIKA PENYALURAN ZAKAT</b> .....	21
A. KONSEP ZAKAT .....	21
1. Pengertian Zakat .....	21
2. Sejarah Zakat Di Indonesia.....	23
3. Dalil – Dalil Zakat dan Dasar Hukum Zakat .....	25
4. Fungsi dan Tujuan Zakat.....	27
5. Syarat Berzakat .....	28
6. Golongan Penerima Zakat.....	30
7. Jenis – Jenis Zakat .....	32
8. Hikmah Zakat.....	34
A. DINAMIKA PENYALURAN ZAKAT .....	35
1. Pengertian Dinamika.....	35
2. Pengertian Penyaluran/Distribusi.....	36

3. Pola Penyaluran Zakat .....	37
<b>BAB III STUDI TENTANG LEMBAGA ZAKAT DOMPET DHUAF A JAWA TENGAH DAN DINAMIKA PENYALURAN ZAKAT DI DOMPET DHUAF A</b> .....	<b>41</b>
A. Profil Lembaga Zakat Domp et Dhuafa Jawa Tengah.....	41
1. Sejarah singkat lembaga Domp et Dhuafa Jawa Tengah .....	41
2. Lokasi Lembaga Domp et Dhuafa Jawa Tengah .....	43
3. Visi dan Misi Domp et Dhuafa Jawa Tengah .....	43
4. Legalitas Lembaga Domp et Dhuafa .....	43
5. Pakta Integritas Domp et Dhuafa .....	44
6. Brand Value .....	44
7. Struktur Organisasi .....	45
8. Program Lembaga Zakat Domp et Dhuafa .....	47
B. Pengelolaan Dana Zakat Melalui Program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Dhuafa.....	55
1. Visi misi Layanan Kesehatan Cuma-Cuma .....	58
2. Strategi LKC .....	59
3. Nilai-Nilai LKC .....	59
C. Dinamika Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Layanan Kesehatan Cuma – Cuma.....	61
D. Hambatan Lembaga Domp et Dhuafa dalam Menyalurkan Dana Zakat Melalui Program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma .....	64
1. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas .....	64
2. Rendahnya Teknologi .....	65
3. Lokasi Kantor Layanan Kesehatan Cuma-Cuma.....	65
4. Biaya Pasien Penyakit Akut.....	65
5. Tantangan zaman yang semakin maju .....	66
<b>BAB IV ANALISIS TENTANG DINAMIKA PENYALURAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRM LAYANAN KESEHATAN CUMA-CUMA</b> .....	<b>67</b>
A. Analisis dinamika penyaluran dana zakat melalui program Layanan Kesehatan Cuma- Cuma.....	67

B. Analisis Hambatan Lembaga zakat Dompot Dhuafa Dalam Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma.....	73
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	77
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
C. Penutup .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	79
<b>LAMPIRAN</b> .....	82

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah *maalah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannas*). Berdasarkan pengertian – pengertian di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang Muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nasab (batas minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang – orang yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an. Kelebihan zakat dalam Islam adalah ibadah *fardiyah* (individual) sekaligus social. Sebagai sebuah sistem, pengelolaan zakat membutuhkan karyawan untuk mengambilnya dari para orang kaya dan membagikannya kepada orang yang berhak. Mereka ini akan bekerja dan memperoleh imbalan dari pekerjaannya.

Zakat merupakan bentuk nyata solidaritas social dalam Islam, dengan zakat dapat ditumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab untuk saling menolong diantara anggota masyarakat, sekaligus menghilangkan sifat egois dan individualistik. Zakat telah direalisasikan secara nyata dan sukses dalam sejarah Islam.<sup>2</sup> Suatu hal yang penting bahwa zakat merupakan ibadah yang bercorak ekonomi dan social. Zakat tidak akan menyempitkan kehidupan orang – orang kaya namun bisa meningkatkan taraf hidup orang – orang miskin kepada batas kecukupan. Zakat dapat membina hubungan kasih sayang sesama manusia dan mewujudkan persaudaraan, saling membantu dan tolong menolong yang kuat

---

<sup>2</sup> Nurul Huda, dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, (Kencana: Jakarta, 2015), hal 5-8

menolong yang lemah yang kaya menolong yang miskin. Dana zakat pada awalnya lebih didominasi pada pola pendistribusian secara konsumtif, namun sekarang mulai dikembangkan dengan pola distribusi secara produktif. Peran zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan menurut Mannan adalah bahwa aliran dana zakat secara produktif dapat dikembangkan oleh penerima zakat untuk kemandirian mereka. Pemberian zakat produktif lebih jauh lagi diharapkan dapat memutus lingkaran kemiskinan, dimana hal tersebut terjadi karena rendahnya tingkat kesejahteraan karena produktivitas dalam menghasilkan nilai tambah yang rendah.

Dalam pengelolaan zakat di Indonesia saat ini ada yang bersifat personal dan ada yang dikelola secara profesional oleh lembaga pengelolaan zakat. Keberadaan lembaga pengelolaan zakat di Indonesia memiliki kekuatan normatif dengan lahirnya undang – undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Adanya undang – undang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peranan agama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

Saat ini, banyak Lembaga Amil Zakat yang bermunculan dan telah mengelola dana zakat secara produktif salah satunya adalah Dompot Dhuafa. Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga. Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. Pada 4 September 1994, Yayasan Dompot Dhuafa Republika pun didirikan. Empat orang pendirinya adalah Parni Hadi, Haidar Bagir, Sinansari Ecip, dan Erie Sudewo.

---

<sup>3</sup> A. Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha. *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, (CV.GRE Publishing: Yogyakarta, 2019), hal 8-10.

Sejak itu, Erie Sudewo ditunjuk mengawal Yayasan Dompot Dhuafa dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana ziswaf dalam wujud aneka program. Pada 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Replubika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Dalam rangka memperluas cakupan wilayah kerja dan manfaat, Dompot Dhuafa membuka kantor cabang di beberapa wilayah, salah satunya adalah Jawa Tengah. Pada bulan Juni tahun 2012, resmi dibuka kantor cabang Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

Dompot Dhuafa Jawa Tengah memiliki 5 pilar program utama yang mempunyai tujuan besar dalam mengentaskan kemiskinan. Program yang dimiliki Dompot Dhuafa Jawa Tengah diantaranya adalah, program pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan dakwah, serta budaya. Program-program tersebut antara lain adalah greenhorty di Wonosobo, sentra jamur di Batang, sentra ternak di Boyolali dan Mijen, corps dai Dompot Dhuafa Jawa Tengah, beasiswa inspiratif, gerai sehat layanan kesehatan cuma-cuma, rumah singgah pasien (RSP), dan masih banyak lainnya. Kemudian dalam penelitian ini berfokus pada program kesehatan, yaitu Layanan Kesehatan Cuma-Cuma yang mana program ini memiliki tujuan untuk melayani seluruh mustahik dengan system yang mudah dan terintegrasi. Dibidang kesehatan, Dompot Dhuafa telah berperan aktif dalam melayani kaum dhuafa sejak tahun 2011. Melalui program Layanan Kesehatan Cuma – Cuma (LKC), beragam kegiatan telah dilakukan, baik bersifat preventif, promotif, dan kuratif. LKC memberikan akses layanan kesehatan yang layak dan optimal secara tidak berbayar bagi kaum dhuafa.

Dengan melihat berbagai kebutuhan terhadap akses kesehatan di masyarakat, Dompot Dhuafa melakukan inovasi diberbagai bidang fasilitas kesehatan. Dengan tetap mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat dhuafa dan marginal. Layanan kesehatan Dompot Dhuafa berupa Rumah Sakit, Layanan Kesehatan Cuma – Cuma, Klinik, Apotik dan Optik Mata. Menurut Bapak. Ardian Mahardika selaku Staff Program Dompot Dhuafa Jawa Tengah, Layanan



Kesehatan Cuma – Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Jawa Tengah (DD Jateng) yang berlokasi di Purwokerto sudah melayani ribuan masyarakat dhuafa. Program ini berdiri sejak tahun 2011 dan dalam kurun waktu tahun 2014 saja, tercatat sudah lebih dari 5.000 jiwa yang mendapatkan pelayanan kesehatan baik kuratif maupun preventif-promotif. Klinik gratis untuk dhuafa ini beroperasi di atas rumah wakaf yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Timur Gang yayasan No.1 Berkoh Purwokerto.<sup>4</sup>

Purwokerto terletak di selatan Gunung Slamet, secara tradisional, Purwokerto bukan merupakan kota industri maupun perdagangan. Sampai saat ini, aktivitas industri amat jarang ditemukan di Purwokerto. Di kota ini tidak ditemukan aktivitas perdagangan dalam skala besar. Melihat hal tersebut garis kemiskinan di kota Purwokerto setiap tahunnya berubah. Perubahan tersebut disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah inflasi yang bisa terjadi karena bencana, distribusi barang tidak merata, bahkan penimbunan stok yang membuat harga naik yang kemudian menjadikan inflasi.<sup>5</sup> Dengan adanya inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Purwokerto yang tidak terlalu berkembang menjadikan tidak semua warga Purwokerto dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, termasuk kebutuhan yang bersangkutan dengan layanan kesehatan. Meskipun dalam hal itu pemerintah Purwokerto sudah berusaha meningkatkan pelayanan kesehatan dengan memberikan jaminan kesehatan yang ditujukan untuk masyarakat miskin (Jamkesmas). Namun demikian masalah utama yang masih saja terjadi adalah banyaknya masyarakat miskin yang belum mendapatkan Jamkesmas tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> <http://jateng.dompetdhuafa.org/sejarah/> diakses pada tanggal 30 januari 2021 pukul 9:13 WIB

<sup>5</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Purwokerto\(kota\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Purwokerto(kota)), diakses pada tanggal 31 Januari 2021 pukul 12:28 WIB

<sup>6</sup> Denok Kurniasih, “*Kinerja Program Kesehatan dalam Menjangkau Masyarakat Miskin Studi Tentang Kapasitas Manajemen Dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Banyumas*”, “*Jurnal Sosiohumaniora*”. Vol 13, No 2, 2011, 160-176.

Kesehatan merupakan faktor yang penting dalam kehidupan manusia. Sebab dengan menjadi sehat, manusia lebih mampu mengembangkan potensi dirinya sendiri, untuk kesehatan masyarakat, lingkungan maupun bangsanya. Layanan kesehatan juga tidak lepas dari peran pemerintah. Penyelenggaraan layanan kesehatan adalah hal wajib bagi pemerintah seperti amanat UUD 1945 yaitu bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Mengacu pada UUD 1945 tersebut, maka negara mutlak menjamin kesehatan setiap warganya, termasuk masyarakat miskin.<sup>7</sup> Melihat kondisi daerah Purwokerto yang demikian itu menjadikan perhatian untuk Dompot Dhuafa mendirikan Layanan Kesehatan Cuma – Cuma bagi masyarakat yang kurang mampu sebagai salah satu bentuk penyaluran dana zakat yang telah dihimpun melalui lembaga Dompot Dhuafa dan membantu pemerintah dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Dari pernyataan diatas penulis melihat bahwa hal tersebut merupakan salah satu peran Dompot Dhuafa Jawa Tengah dalam membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan baik melalui salah satu programnya. Program ini ditujukan kepada masyarakat dhuafa secara gratis untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan baik sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *Dinamika Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Layanan Kesehatan Cuma – Cuma (Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Jawa Tengah)*.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memiliki pertanyaan sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Sri Weningsih, "Pelayanan dan Persepsi Masyarakat Terhadap Jamkesmas (Studi Kasus Di Puskesmas Baturaden II, Kabupaten Banyumas)", Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol.10 No.1, 2014, Hal. 45

1. Bagaimana Dinamika Dari Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Layanan Kesehatan Cuma – Cuma Dompot Dhuafa?
2. Bagaimana Hambatan yang Dialami Lembaga Dompot dhuafa Dalam Penyaluran zakat Melalui Program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma?

### **3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui seberapa tingkat efektivitas dari penyaluran dana zakat melalui program layanan kesehatan cuma – cuma pada lembaga zakat Dompot Dhuafa Jawa Tengah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kendala dan hambatan yang dialami oleh lembaga Dompot Dhuafa dalam menyalurkan zakat melalui program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### **a. Manfaat Teoritis**

Dalam bidang akademik terutama untuk mahasiswa manajemen dakwah penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan memperkaya pengetahuan mengenai pengelolaan dana zakat sekaligus dapat mengetahui seberapa efektif dana yang sudah diasulrkan kepada mustahik melalui program – program yang ada. Serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca dalam pembuatan karya ilmiah.

##### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran dan bahan pertimbangan untuk langkah dalam penyaluran dana zakat agar zakat yang dikelola oleh lembaga dapat tersalurkan dengan baik dan benar. Sedangkan secara khusus penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk Lembaga Dompot dhuafa dalam meningkatkan kinerja dalam penyaluran dana zakat guna meningkatkan kesejahteraan mustahik.

#### **4. Tinjauan Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian, penulis membaca beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi judul dengan penelitian ini. Agar menghindari plagiasi dan kesamaan terhadap penelitian yang sudah dilakukan peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian ini dari Cucu Aeni (111311002) tahun 2016, yang berjudul *Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh Melalui Program Dusun Jamur Dompot Dhuafa Jateng*. Penelitian ini bersifat kualitatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, interview dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisa dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif adalah model analisis yang menghasilkan kata – kata.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendayagunaan zis yang bersifat produktif kreatif yakni penyaluran dana zis dalam bentuk pemodalan, pemodalan ini digunakan untuk membantu usaha yang dijalankan mustahik dengan menggunakan zakat mal karena tidak ada batasan waktu dalam penyaluran serta dapat dikelola kapan saja, maka dana zakat dapat diberikan kapan saja kepada mustahik yang membutuhkan. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang menjadi

pendukung dan penghambat dalam penerapan program Dusun Jamur Dompot Dhuafa Jateng.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa Jateng menjalankan pendayagunaan zis untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dusun Truko dengan program Dusun Jamur. Program Dusun Jamur berawal dari pengusaha jamur tiram yang bertempat di dusun Truko. Habisnya modal untuk melanjutkan usaha jamur tiram mendorong masyarakat dusun Truko untuk mengajukan pinjaman modal kepada Dompot Dhuafa Jateng. Setelah melakukan survey dan membentuk kelompok tani Dompot Dhuafa Jateng memberikan modal usaha kepada kelompok tani sesuai dengan kebutuhan untuk pembudidayaan jamur tiram. Kebutuhan yang dimaksud misalnya, seperti kumbung dan baglog untuk media tanam. Modal usaha yang diberikan oleh Dompot Dhuafa Jateng merupakan dana hibah sehingga penerima dana tidak perlu mengembalikan dana yang sudah diterima.

*Kedua*, penelitian dari Mufidatul Ummah (15110795) tahun 2019, yang berjudul *Analisis Pengelolaan Dana Ziswaf Dompot Dhuafa Untuk Pemberdayaan Program Pendidikan (Studi Kasus Sekolah SMART Ekselensia Indonesia)*. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, data yang bersumber dari hasil wawancara dengan pihak sekolah SMART Ekselensia Indonesia dan pengumpulan literatur – literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta yang sudah diperoleh, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini memperlihatkan bagaimana konsep pengelolaan dana Ziswaf Dompot Dhuafa yang dilakukan oleh sekolah SMART Ekselensia Indonesia dengan baik. Dengan perencanaan, pembukaan dan pelaporan. Hal ini dibuktikan dengan adanya RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan) yang disusun secara rinci pelaksanaannya sesuai dengan yang telah direncanakan, adanya pencatatan setiap transaksi dan formulir yang wajib

diisi untuk proses pencairan dana ke bagian keuangan, yang nantinya laporan diberikan kepada Dompot Dhuafa untuk diberi persetujuan anggaran untuk periode 1 tahun.

*Ketiga*, penelitian ini dari Rizka Yasin Yusuf (131311034) tahun 2018, yang berjudul *Strategi Fundraising Di Laznas Dompot Dhuafa Jawa Tengah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah penggunaan metode dengan cara penerapan strategi *fundraising* dan kemitraan membuat Dompot Dhuafa Jawa Tengah dapat diterima masyarakat. Pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras pihak karyawan dan para pendukung – pendukung Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Dengan penyesuaian dari kebiasaan masyarakat dalam penggalangan dana membuat pengelolaan zakat semakin meningkat dan lebih baik lagi. Akan tetapi penyesuaian masih belum bisa maksimal apabila strategi – strategi baru tidak ditemukan untuk menggalang dana. Faktor penghambat dalam penggalangan dana ziswaf dapat teratasi dengan menggunakan manajemen strategi, strategi kemitraan dan strategi *fundraising*. Dompot Dhuafa Jawa Tengah menggunakan Manajemen Strategi untuk membuat pekerjaan menjadi terarah, Strategi Kemitraan bertujuan untuk menambah donatur yang loyal demi mengentaskan kemiskinan dengan cepat, menggunakan Metode *Fundraising* untuk penggalangan ziswaf dapat maksimal.

*Keempat*, penelitian ini dari Alfian Murtadho (15010360622) tahun 2019, yang berjudul *Dakwah Bil Hal Dompot Dhuafa (Kajian Terhadap Manajemen Program “Rumah Tumbuh” Dompot Dhuafa Jawa Tengah Di Desa Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)*. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah bisa mengetahui pelaksanaan dakwah bilhal oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah melalui program Rumah Tumbuh di Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, mulai dari kriteria rumah layak huni di sana, jenis – jenis rumah, alokasi tempat, RAB pembangunan rumah tumbuh. Pelaksanaannya sudah sesuai dengan tujuan awal yakni selesai

dalam waktu satu bulan setiap rumahnya, namun yang belum maksimal yakni kegiatan perkumpulan rutin seperti pengajian yang diadakan satu bulan dua kali yang mana mad'unya dikhususkan penerima manfaat rumah tumbuh, dan masyarakat yang ikut serta dalam pelatihan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak lembaga, secara umum masyarakat Kelurahan Sukorejo. Dalam hal ini kriterian mustahik program Rumah Tumbuh Dompot Dhuafa lebih menekankan pada masyarakat yang kurang mampu secara realita, hal tersebut diketahui dari survey langsung ke lokasi rumah dan bertemu langsung dengan calon mustahiknya. Setelah bertemu secara langsung yang paling diprioritaskan adalah 8 golongan asnaf.

*Kelima*, penelitian ini dari Meliana Sindi Lestari (1501036079) tahun 2019, yang berjudul *Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahik (Studi Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah)*. Penelitian yang dilakukan adalah Pengelolaan Zakat Produktif untuk peningkatan ekonomi mustahik (Studi pada proram pemberdayaan ekonomi kampung ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah) adalah (1) program pemberdayaan ekonomi kampung Ternak di Dompot Dhuafa Jawa Tengah sudah berhasil dilihat dari grafik yang ada jumlah kambing yang ada di dusun Gedungan, Karang malang, Mijen ini setiap tahun mengalami peningkatan baik dari penjualan maupun dari pembelian kambing. (2) Pengelolaan zakat produktif melalui program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak dapat meningkatkan ekonomi mustahik berdasarkan hasil temuan di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif.

Berbeda dengan penelitian – penelitian di atas, yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang berjudul “*Dinamika Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Layanan Kesehatan Cuma – Cuma (Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Jawa Tengah)*” adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan tujuan memberikan penelitian secara kritis

tentang analisis penyaluran dana zakat di Dompot Dhuafa Jawa Tengah melalui salah satu program pemberdayaan mustahik yaitu program Layanan Kesehatan Cuma – Cuma. Penulis akan fokus untuk memaparkan bagaimana distribusi atau penyaluran dana zakat dan bagaimana dinamika penyaluran dana zakat melalui program tersebut.

## 5. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tinggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.<sup>8</sup> Pendekatan kualitatif dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, menemukan makna (*meaning*) atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk kualitatif, baik berupa gambar, kata, maupun kejadian serta dalam “*natural setting*”.<sup>9</sup> Penelitian ini lebih fokus pada bagaimana proses penyaluran dana zakat yang telah ditampung pada lembaga zakat Dompot Dhuafa yang kemudian disalurkan melalui program Layanan Kesehatan Cuma – Cuma, pendekatan yang dilakukan oleh penulis dengan wawancara, pengumpulan data, dokumentasi dan penarikan kesimpulan.

### 2. Sumber Data

---

<sup>8</sup> Albi Anggito dan Johan setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (CV.Jejak: Sukabumi, 2018) hal.8

<sup>9</sup> A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (KENCANA: Jakarta, 2014) hal.43



Data menurut Webster New World Dictionary, adalah *things know or assumed*, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap. Diketahui artinya yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti). Data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (reliable), tepat waktu dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh merupakan data relevan. Menurut cara memperolehnya, data dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Data Primer (*primary data*), yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interviu dan observasi.
- b. Data Sekunder (*secondary data*), yaitu data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi – studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip – arsip resmi.<sup>10</sup> Penulis mendapatkan data sekunder dengan menggunakan karya tulis dan buku – buku yang relevan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah inti yang dimana langkah – langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data di lapangan. Metode pengumpulan data merupakan bagian integral dari desain penelitian. Masing – masing pengumpulan data pada pendekatan penelitian masing – masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Teknik pengumpulan data kualitatif umum yang dipakai adalah dengan observasi dan wawancara, namun tidak hanya

---

<sup>10</sup> Syafizal Helmi, *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*, (USU Press: Medan, 2010) hal.1-2

terbatas pada hal tersebut pengumpulan data kualitatif juga dapat menggunakan teknik lain seperti, dokumentasi, riwayat hidup, dan lainnya.

a. Metode Observasi

Teknik observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan beberapa indra perasa (penglihatan, penciuman, pengecap, peraba dan lain sebagainya) yang ada pada diri peneliti. Oleh karena itu dalam menggunakan teknik diperlukan kecermatan dan ketelitian, agar data yang diperoleh akurat dan valid. Menurut Nasution (1998) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmu bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Teknik pengambilan data dengan observasi ini sangat bermanfaat dalam penelitian kualitatif. Karena teknik ini, peneliti dapat menemukan suatu hal yang tidak terungkap oleh partisipan, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Namun pada penulisan penelitian ini tidak menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, penulis langsung melakukan wawancara untuk mengambil data.

b. Metode Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan / menerima informasi tertentu. Menurut Moleong (1988:148) wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara atau interview dapat diartikan sebagai cara

yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden secara bertanya langsung bertatap muka. Wawancara merupakan pertanyaan yang dilakukan secara verbal kepada orang – orang yang dianggap dapat memberikan informasi atau penjelasan hal – hal yang dipandang perlu.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, subjek wawancara adalah pimpinan Dompot Dhuafa Jawa Tengah, pengurus Dompot Dhuafa Jawa Tengah bagian program (Bapak Ardian Mahardika)

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Lincoln dan Guba (1985) mengartikan rekaman sebagai setiap tulisan/ Pernyataan yang dipersiapkan oleh atau untuk individu/organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa atau memenuhi perhitungan.<sup>12</sup> Teknik dokumentasi yang dilakukan oleh penulis yakni dari buku-buku penelitian, arsip Lembaga, foto kegiatan dan gambar nyata dari Lembaga Dompot Dhuafa.

4. Uji Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data penulis menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan demikian ada tiga macam triangulasi yakni;

- a. Triangulasi sumber, untuk mengulangi kreadibilitas data maka dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat

---

<sup>11</sup> Mamik, *Metode Kualitatif*, (Zifatama Publisher: Sidoarjo, 2015), hal.105-109

<sup>12</sup> I. Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, (Nilacakra: Bandung, 2018) hal.65

bagaimana dinamika penyaluran zakat yang dilakukan oleh lembaga Dompot Dhuafa melalui salah satu programnya yaitu Layanan Kesehatan Cuma-Cuma sehingga pengumpulan data diperoleh dari pimpinan Dompot Dhuafa dan anggota atau staff Dompot Dhuafa.

- b. Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini, penulis yang melakukan teknik wawancara maka akan mengecek ulang dengan cara observasi dan dokumentasi. Bila dari teknik ini menghasilkan data yang berbeda-beda, maka penulis akan melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber-sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang patut dianggap benar.
- c. Triangulasi waktu, merupakan macam triangulasi yang dapat mempengaruhi kredibilitas yang cukup signifikan. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dan yang lainnya di pagi hari pada saat informan masih segar dan belum menjumpai banyak masalah di hari itu, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain

(Sugiyono, 2016: 244).<sup>13</sup> Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

a. Analisis Sebelum di Lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Dalam analisis ini peneliti menggunakan pendahuluan dan referensi buku yang memiliki relevansi (data sekunder) dengan *efektivitas penyaluran dana zakat* yang akan digunakan untuk menentukan focus penelitian.

b. Analisis Data di Lapangan Model Miles dan Huberman

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data reduction, data display, dan data conclusion drawing/verification, sebagai berikut:

1) Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya. Langkah awal peneliti akan mencari data sebanyak – banyaknya untuk mendapatkan hal penting yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

2) Data Display (Penyajian Data)

Miles dan Huberman (1984) menyatakan “Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”. Pada langkah kedua peneliti diharapkan telah mampu menyajikan data yang

---

<sup>13</sup> Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi”, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol.1 No.2, Agustus 2017: 202-224

berkaitan dengan analisis mengenai efektivitas penyaluran dana zakat melalui program Layanan Kesehatan Cuma – Cuma di Purwokerto dan dampak program tersebut pada kesehatan masyarakat sekitar lokasi Layanan Kesehatan Cuma – Cuma.

### 3) Conclusion Drawing / Verification

Verification atau penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat dari awal serta dapat menemukan hal baru yang belum pernah ada. Dalam langkah ini penelitian yang harus dilakukan harus bisa menjawab rumusan masalah yang dibuat dari awal yaitu seberapa tinggi tingkat efektivitas penyaluran dana zakat melalui program Layanan Kesehatan Cuma – Cuma Dompot Dhuafa Jawa Tengah di Purwokerto dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan masyarakat Purwokerto.

#### c. Analisis Data Selama Di Lapangan Model Spradley

Spradley (1980) membagi analisis data dalam penelitian kualitatif berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif. Proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci kemudian peneliti melakukan wawancara dan memberikan pertanyaan deskriptif kemudian dianalisis. Setelah analisis wawancara kemudian peneliti melakukan analisis domain, selanjutnya menentukan fokus dan melakukan analisis taksonomi. Setelah itu mengajukan pertanyaan kontras dilanjutkan dengan analisis komponensial, dari hasil analisis itu peneliti dapat menemukan tema – tema budaya.

Berdasarkan temuan tersebut peneliti dapat menuliskan laporan penelitian etnografi.<sup>14</sup>

## 6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi digunakan dengan tujuan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunan dari masing – masing bab yang memiliki keterkaitan. Penulis membagi penyusunan menjadi 5 bab, diantaranya yaitu:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian yang mendasari penelitian dilakukan, diantaranya yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Beberapa point tersebut akan dijelaskan dengan jelas sehingga dapat mendukung adanya penelitian ini.

### BAB II : KONSEP ZAKAT DAN DINAMIKA PENYALURAN ZAKAT

Bab kedua ini akan menjelaskan mengenai konsep zakat ( pengertian zakat, dasar hukum zakat, undang – undang zakat, syarat wajib zakat, macam – macam zakat, orang yang berhak menerima zakat, tujuan zakat dan hikmah zakat). Penyaluran zakat meliputi: (pengertian distribusi, langkah – langkah penyaluran zakat dan pola penyaluran zakat).

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta: Bandung, 2017) hal.244-253

**BAB III : STUDI TENTANG LEMBAGA ZAKAT DOMPET DHUAFA JAWA TENGAH DAN DINAMIKA PENYALURAN ZAKAT DI DOMPET DHUAFA**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang profil lembaga zakat Dompot Dhuafa Jawa Tengah (visi dan misi, sejarah berdirinya, struktur lembaga, letak geografis, legalitas lembaga, program pemberdayaan). Selanjutnya data mengenai bagaimana dinamika penyaluran dana zakat melalui program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma dan bagaimana kendala serta hambatan yang dialami Dompot Dhuafa dalam menyalurkan dana zakat.

**BAB IV : ANALISIS TENTANG DINAMIKA PENYALURAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM LAYANAN KESEHATAN CUMA – CUMA**

Pada bab ke empat ini peneliti akan menguraikan dan menjelaskan tentang analisis dinamika penyaluran dana zakat pada salah satu program pemberdayaan yaitu Layanan Kesehatan Cuma – Cuma di Dompot Dhuafa Jawa Tengah serta kendala dan hambatan yang dialami Dompot Dhuafa dalam menyalurkan dana zakat. .

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran – saran, dan penutup. Bagian akhir memuat daftar pustaka, biodata peneliti, daftar riwayat hidup peneliti dan lampiran – lampiran.





## BAB II

### KONSEP ZAKAT DAN DINAMIKA PENYALURAN ZAKAT

#### A. KONSEP ZAKAT

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat adalah ibadah *ma'aliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukan ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum minad-din bidh-daruurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shalahu* 'keberesan'. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>15</sup> Menurut pendapat Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqhuz Zakat*, kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh, menumbuhkan, sehingga dikatakan tanaman itu 'zaka' artinya tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut 'zaka' artinya bertambah. Bila suatu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat disini berarti bersih. Dan juga dapat diartikan menyucikan. Bila seseorang diberikan sifat 'zaka' (baik), maka dapat diartikan, orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seseorang itu 'zaki' berarti ia memiliki lebih banyak sifat – sifat orang baik. Imam Asy Syarkhasyi al Hanafi dalam kitabnya *Al Mabsuth* mengatakan bahwa dari

---

<sup>15</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Gema Insani, Jakarta: 2002), Hal.1-7

segi bahasa ‘zakat’ adalah tumbuh dan bertambah. Disebut ‘zakat’ karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta dimana Allah Ta’ala menggantikannya di dunia dan pahala di akhirat, sebagaimana firman-Nya: “Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya.” (QS. Saba’ [34]:39)

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengenai ayat ini mengatakan bahwa, “apapun yang engkau infakkan di jalan Allah makan oleh Allah akan digantikannya di dunia ini dan di akhirat dengan pahala surga”. Sedangkan pengertian ‘zakat’ secara fiqh adalah hak yang telah ditentukan kadarnya yang wajib (dikeluarkan) pada harta – harta tertentu.<sup>16</sup>

Adapun secara etimologis (*syara’*), zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak (asnaf zakat), di samping mengeluarkan sejumlah lain sebagai infaq dan sedekah. Sebagian fuqaha’ mengatakan bahwa sedekah wajib dinamakan zakat, sedangkan sedekah sunnah dinamakan infak. Sebagian yang lain mengatakan infak wajib dinamakan zakat, sedangkan infaq sunnah dinamakan sedekah. Menurut M. ‘Imarah zakat berarti kewajiban dalam harta khusus yang diwajibkan kepada pemilik harta yang dimiliki secara penuh. Muslim yang merdeka, baligh dan berakal. Jika telah memenuhi nisab, dengan presentase tertentu, dengan berdasarkan manfaat, sebagaimana disyariatkan dalam (QS. Al-baqarah [2]: 43).

Zakat merupakan salah satu ciri dari system ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi, asas keadilan dalam Islam. Menurut Mannan, zakat mempunyai enam prinsip yang unik, yaitu:

- a) Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bagi orang yang membayar zakat (muzaki), zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.

---

<sup>16</sup>Gus Arifin, *Dalil – Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq dan Sedekah*, (PT. Elex Media Komputindo, Jakarta: 2011), Hal.3-4

- b) Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan social zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan oleh Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
- c) Prinsip produktivitas, menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah melewati jangka waktu tertentu.
- d) Prinsip nalar; sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- e) Prinsip kebebasan; zakat yang dibayar oleh orang yang bebas.
- f) Prinsip etika dan kewajaran; yaitu zakat tidak dipungut secara semena – mena.

## 2. Sejarah Zakat Di Indonesia

Sejak Islam dating ke tanah air, zakat telah menjadi sumber dana untuk kepentingan pembangunan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Barat dahulu, zakat, terutama bagian *sabilillah*-nya, merupakan sumber dana perjuangan ketika satu per satu tanah air kita dikuasai oleh penjajah Belanda. Pemerintah Kolonial mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 agustus 1893 yang berisi kebijaksanaan pemerintah kolonial mengenai zakat. Yang menjadi pendorong pengeluaran peraturan tentang zakat adalah alasan klasik rezim kolonial yaitu mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para penghulu atau nasib bekerja untuk melaksanakan administrasi kekuasaan pemerintah Belanda, tapi tidak diberi gaji atau tunjangan untuk membiayai hidup dan kehidupan mereka beserta keluarganya. Untuk melemahkan (dana) kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat, pemerintah Hindia-Belanda melarang semua pegawai pemerintah dan priayi pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat.

Kendatipun negara Republik Indonesia tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah negara kita dan pasal-pasal UUD negara Republik Indonesia memberi kemungkinan kepada pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan zakat dan pendaayagunaannya.

Seperti yang tercantum dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 antara lain adalah bahwa “Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu Bali bagi orang Hindu”. Sekedar menjalankan syariat (norma hukum agama) memerlukan perantara kekuasaan negara (Demokrasi Pancasila, 1983:34). Karena syariat yang berasal dari agama yang dianut warga negara Republik Indonesia itu adalah kebutuhan hidup para pemeluknya.

Dalam negara Republik Indonesia, syariat Islam yang merupakan kebutuhan hidup para pemeluk agama Islam dan norma abadi yang berasal dari Allah itu dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu:

- a) Syariat yang mengandung hukum dunia, misalnya hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum zakat dan hukum pidana. Hukum-hukum ini memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya agar dapat berjalan dengan sempurna.
- b) Kategori yang kedua yaitu norma abadi yang menurut syariat yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya seperti shalat dan puasa. Pelaksanaan syariat ini tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara, karena ia merupakan kewajiban pribadi pemeluk agama yang bersangkutan kepada Allah.
- c) Kategori ketiga yaitu syariat yang mengandung tuntunan hidup kerohanian (iman) dan kesusilaan (akhlak) yang seperti syariat dalam kategori kedua tersebut di atas, tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara yang menjalankannya. Demikian juga syariat agama Nasrani dan Hindu.

Zakat yang diorganisasikan dan diselenggarakan dengan baik, akan sangat berfaedah bukan saja bagi umat Islam, tetapi juga bagi mereka yang bukan Muslim. Demikian sejak Indonesia merdeka, di beberapa daerah di Tanah Air, pejabat-pejabat pemerintah yang menjadi penyelenggara negara

telah ikut serta membantu pemungutan dan pendayagunaan zakat. Kenyataan ini dapat dihubungkan pula dengan pelaksanaan pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat secara kualitatif, mulai meningkat pada 1962. Pada tahun ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan 5 Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan pembentukan baitulmal (Balai Harta Kekayaan) ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota madya. Setahun sebelumnya, yakni pada tahun 1967, pemerintah telah menyiapkan RUU zakat yang akan diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Menteri Keuangan, pada waktu itu, dalam jawabannya kepada Menteri Agama, menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang, cukup dengan peraturan Menteri Agama saja. Karena pendapat itu, menteri menunda pelaksanaan peraturan Menteri Agama No.4 dan 5 Tahun 1968. Kemudian beberapa hari setelah itu, pada peringatan Isra' Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968, Presiden Soeharto menganjurkan untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi seperti Badan Amil Zakat Nasional yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dengan dipelopori Pemerintah DKI yang pada waktu itu dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin, berdirilah badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS).<sup>17</sup>

### 3. Dalil – Dalil Zakat dan Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat dari Allah dan berfungsi social. Dengan demikian zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini dapat dilihat dari dalil –

---

<sup>17</sup> Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah Dan Wakaf*, (Prenadamedia, Jakarta:2020), Hal.17-20

dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam kitab kitab hadits, antara lain sebagai berikut:

a) Firman Allah dalam (QS. An Nisa [4]: 77)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya : “Tidaklah engkau memperhatikan orang – orang yang dikatakan kepada mereka, “tahanlah tanganmu (dari berperang), laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat”.

b) Hadits Nabi Muhammad SAW

Pada suatu hari Rasulullah SAW beserta para sahabatnya lalu datanglah seorang laki – laki dan bertanya “wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Nabi Menjawab “Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, dan engkau dirikan shalat wajib dan engkau tunaikan zakat yang difardhukan, berpuasa dibulan ramadhan”. (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Kewajiban zakat juga ditulis pengaturan pelaksanaannya di Indonesia melalui Undang – Undang Pengelolaan Zakat dimana tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien. Pengelolaan zakat ditangani oleh Badan Amil Zakat Nasional yang dikoordinasi pemerintah. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat resmi diundangkan dan masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia bernomor 115 setelah ditandatangani oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011. Lahirnya UU Nomor 23 tahun 2011 menggantikan UU No 38 tahun 1999 yang sebelumnya menjadi payung hukum pengelolaan zakat. Struktur dari Undang – Undang Pengelolaan Zakat ini terdiri dari 11 bab dengan 47 pasal. Tidak lupa di dalamnya juga mencantumkan ketentuan pidana dan ketentuan peralihan. Secara eksplisit tujuan dari Undang – Undang Pengelolaan Zakat adalah

untuk mendongkrak dayaguna dan hasilguna pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah di Indonesia. Karena itu pengelolaan zakat harus dilembagakan (formalisasi) sesuai dengan syarat Islam. Dan harus memenuhi asas – asas amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilias sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan.<sup>18</sup>

#### 4. Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi hablum minallah dan dimensi hablum minannas. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dibalik kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh gharim, ibnusabil dan mustahiq lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang – orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat
- g. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapat (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

---

<sup>18</sup> Puji Kurniawan, “*Legislasi Undang – Undang Zakat*”, Al-Risalah. Vol.13 No.1, 2013. Hal 100-101



Berdasarkan uraian di atas maka secara umum zakat bertujuan untuk menutupi keburukan pihak – pihak yang memerlukan dari harta kekayaan sebagai perwujudan dari rasa tolong – menolong antara sesama manusia beriman.<sup>19</sup>

Menurut Monzer Kahf, fungsi utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya (muzaki) untuk dialokasikan kepada si miskin (mustahik). Adapun menurut Ghazi-Inayah, secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral, social dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mereduksi sifat tamak dan serakah dalam hati si kaya. Sedangkan dalam bidang social, zakat berfungsi untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan ditangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.<sup>20</sup>

#### 5. Syarat Berzakat

Dalam bab ini membahas tentang dua jenis syarat untuk orang yang berzakat, atau pemberi zakat. Syarat pertama adalah syarat wajib dan yang kedua adalah syarat sah.

##### a. Syarat Wajib

##### 1) Islam

Syarat wajib yang pertama adalah orang yang memberi zakat harus beragama Islam. Karena zakat adalah bagian dari rukun Islam, orang yang diwajibkan untuk menjalankannya harus berstatus Muslim, tidak kafir dan tidak murtad.

##### 2) Berakal

---

<sup>19</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (PT. Garsindo, Jakarta: 2006), Hal.11-13

<sup>20</sup> Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Historia, Konsepsi dan Implementasi*, (Pernadamedia, Jakarta: 2020), Hal. 2-4

Perlu diketahui bahwa syarat pembayar zakat harus orang yang berakal waras ini tidak menjadi syarat yang diharuskan oleh jumbuh ulama. Hanya mazhab Hanafi yang mensyaratkan orang yang berakal sebagai orang yang wajib mengeluarkan zakat.

3) Baligh

Syarat ketidak dari orang yang wajib atas membayar zakat adalah usia baligh. Syarat ini lebih merupakan syarat yang ditetapkan oleh mazhab Hanafiyah, sedangkan ulama tidak mensyaratkannya.

4) Merdeka

Seluruh Ulama sepakat bahwa seorang budak tidak wajib membayar zakat, lantaran pada hakikatnya budak memang tidak mempunyai hak kepemilikan harta.

5) Pemilik Harta

Hanya mereka yang mempunyai harta yang diwajibkan untuk berzakat. Sedangkan mereka yang tidak mempunyai harta, tidak ada kewajiban atas mereka untuk mengeluarkan zakat.

b. Syarat Sah

1) Niat

Perlunya niat dalam berzakat adalah untuk membedakan zakat dengan jenis ibadah lain yang mempunyai kemiripan. Sebagaimana kita ketahui, ada beberapa penggunaan istilah yang tumpang tindih di tangan masyarakat yaitu, infak, zakat dan sedekah. Ketiga istilah itu memang mempunyai banyak kemiripan, namun masing – masing tetap berbeda.

2) Kepemilikan

Zakat adalah ibadah maliyah yang berkaitan dengan kepemilikan atas harta tertentu. Seorang yang punya harta

wajib berzakat, tetapi bila seseorang bukan pemilik atas suatu harta, maka tidak ada kewajiban untuk berzakat. Oleh karena itu, hanya harta yang dimiliki secara legal dan halal saja yang wajib dizakati.<sup>21</sup>

#### 6. Golongan Penerima Zakat

Di dalam Al-Qur'an Surah At Taubah ayat 60, Asnaf (pihak yang berhak) atas harta zakat berjumlah delapan golongan:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang – orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.

Delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

##### a) Fakir

Fakir merupakan orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha kurang dari seperdua kebutuhannya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja.

##### b) Miskin

Miskin merupakan orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi atau orang yang biasa berpenghasilan, tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhannya.

---

<sup>21</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia “Zakat”*, (PT. Gramedia Pustaka Ulama, Jakarta: 2019), Hal. 53-59

c) Amil

Amil merupakan orang atau lembaga yang diangkat oleh pemerintah maupun lembaga berbadan hukum untuk mengurus zakat. Tugas utama sebuah amil atau lembaga amil zakat meliputi penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat. Asnaf disini merupakan orang yang mampu dengan tujuan agar agama terpelihara dengan baik.

d) Mualaf

Mualaf merupakan orang yang baru masuk agama Islam dan belum kuat iman serta jiwanya, sehingga perlu adanya pembinaan serta pendampingan agar keimanannya bertambah kuat. Bantuan kepada mualaf dapat disalurkan dalam bentuk program yang biasanya dapat ditemukan pada Islamic Center atau masjid yang membuka pemberdayaan mualaf.

e) Hamba Sahaya

Hamba sahaya adalah budak yang telah dijanjikan oleh suatu kemerdekaan. Hamba sahaya tersebut diperbolehkan menebus dirinya dan mempunyai hak mendapatkan zakat dalam proses pembebasan dan kemerdekaan. Dalam dunia modern, praktek perbudakan berubah menjadi perdagangan manusia dan anak antar negara dan wilayah, yang kesemuanya masuk dalam kategori kejahatan besar dan serius.

f) Gharim

Gharim merupakan orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan bukan untuk kemaksiatan dan dengan sebenar – benarnya orang tersebut tidak sanggup melunasinya. Dalam ketentuan gharim ini, ketidaktelitian dapat memunculkan kesalahan dalam penentuan pemberi zakat. Hutang yang dimaksudkan disini adalah hutang pribadi untuk kebutuhan

pokok dan penghidupan. Hutang tersebut adalah hasil dari ketidakmampuan dan keterbatasan dalam memperoleh kebutuhan hidup. Sehingga gharim untuk menunjang hidupnya dalam keadaan darurat melakukan hutang.

g) Fi Sabilillah

Fi sabilillah merupakan orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah SWT. Meskipun dia dalam kondisi yang kaya, orang tersebut berhak mendapatkan zakat untuk menambah semangat dalam berjuang menegakkan agama Allah SWT. Seperti halnya da'i yang berjuang mendakwahkan ajaran Islam yang baik dan benar di pelosok desa, hutan, pedalaman dan lainnya.

h) Ibnu Sabil dan Musafir

Ibnu sabil sendiri adalah orang yang dalam perjalanan untuk keperluan yang baik seperti mencari ilmu, menyiarkan agama, dan lain sebagainya. Dalam perjalanannya, orang atau pihak tersebut mengalami kekuarangan bekal, sehingga berhak mendapatkan dana zakat supaya bisa kembali melanjutkan perjalanan untuk sampai ketujuan.<sup>22</sup>

7. Jenis – Jenis Zakat

Zakat secara garis besar terbagi atas dua jenis: *pertama*, zakat fitrah. Disebut zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri atau fitrah seseorang, juga karena zakat ini dikeluarkan pada waktu fitri yaitu pada waktu berbuka puasa setelah selesai puasa ramadhan. Dengan demikian zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang muslim menjelang Idul Fitri. Besar zakat ini adalah satu *sha'* atau setara dengan 2,7 liter dari biji – bijian yang biasa dijadikan makanan pokok orang tersebut. *Kedua*, zakat mal, yaitu zakat harta

---

<sup>22</sup> Ahmad Hudaifah dkk, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, (Scopindo Media Pustaka, Surabaya: 2020), Hal 12-18

seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang – orang tertentu (mustahiq zakat) setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu (*haul*) dan jumlah minimal tertentu (*nishab*). Harta kekayaan yang wajib dizakati meliputi hewan ternak, emas, perak dan uang simpanan, barang yang diperdagangkan, hasil peternakan, hasil bumi, hasil tambang dan barang temuan. Berikut ini jenis zakat mal:

a) Hewan Ternak

Seperti unta, lembu, kambing dan kerbau. Hewan ini dikenai zakat karena hewan jenis ini ditenakkan untuk tujuan pengembangan melalui susu dan anaknya. Sedangkan hewan lainnya seperti kuda, keledai dan himar tidak dikenakan zakat sebab hanya dipelihara sebagai perhiasan atau untuk digunakan tenaganya.

b) Zakat Emas dan Perak

Nisab emas adalah 20 *mitsqal* (85 gram) sedangkan perak 200 dirham (595 gram). Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan 2,5% setelah mencapai *haul*.

c) Zakat Tanam – Tanaman

Zakat tanam – tanaman atau hasil bumi meliputi buah – buahan seperti, kurma, anggur dan biji”an seperti gandum, *hinthah*. Menurut Imam Malik dan Syafi’I selain empat jenis tanaman yang disebutkan, zakat juga diwajibkan pada semua jenis hasil bumi yang dapat dijadikan sebagai makanan pokok dan tahan disimpan lama.

d) Zakat Barang Dagangan

*Nishab* awal barang dagangan sama dengan emas dan perak yaitu 200 dirham atau dinar, menurut nilai harganya pada akhir tahun. Besar zakat yang harus dikeluarkan juga sama dengan emas dan perak yaitu 2,5%.

e) Zakat Hasil Tambang

Zakat hasil tambang wajib dikeluarkan segera tanpa menunggu berlalunya satu *haul*. Persyaratan satau *haul* pada harta lainnya dimaksudkan agar harta tersebut dapat dikembangkan untuk memperoleh keuntungan. *Haul* tidak berlaku pada harta tambang karena penghasilan tambang itu sendiri sudah merupakan suatu keuntungan. Jika penghasilan tambang tidak mencapai satu *nishab* maka tidak wajib zakat. Adapun jumlah zakat yang wajib dikeluarkan sama dengan emas yaitu 2,5%.<sup>23</sup>

#### 8. Hikmah Zakat

Selain memiliki tujuan, zakat juga mengandung hikmah tertentu.

Hikmah zakat bersifat rohaniah dan filosofis, diantara hikmah zakat adalah:

- a) Mensyukuri karunia Allah SWT, menumbuh suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat – sifat kikir, iri, dengki dan dosa;
- b) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan;
- c) Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia;
- d) Manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa;
- e) Mengurangi kefakir miskin yang merupakan masalah sosial;
- f) Membina dan mengembangkan stabilitas social;
- g) Salah satu jalan mewujudkan keadilan social.

Menurut Nasruddin Razak, beberapa hikmah zakat, yaitu:

- a) Zakat sebagai manifestasi rasa syukur dan pernyataan terima kasih hamba kepada khalik yang telah menganugerahkan rahmat dan nikmat-Nya berupa kekayaan;

---

<sup>23</sup> Qurratul Uyun, “Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam”. Jurnal Islamuna, Vol.2 No.2, 2015. Hal 223-226

- b) Zakat mendidik manusia membersihkan rohani dan jiwanya dari sifat bakhil, kikir, dan mendidik manusia menjadi dermawan, pemurah, latihan disiplin dalam menunaikan kewajiban dan amanah kepada yang berhak dan berkepentingan;
- c) Dalam struktur ekonomi Islam, maka sistem zakat menunjukkan bahwa sifat perjuangan Islam selalu berorientasi pada kepentingan kaum dhuafa (kaum lemah);
- d) Ajaran zakat menunjukkan bahwa kemiskinan adalah musuh yang harus dilenyapkan karena kemiskinan salah satu sumber kejahatan dan kekufuran;
- e) Zakat menghilangkan perbedaan-perbedaan social yang tajam, dapat menjadi alat untuk menghilangkan jurang pemisah antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin.<sup>24</sup>

## **A. DINAMIKA PENYALURAN ZAKAT**

### **1. Pengertian Dinamika**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dinamika juga diartikan sebagai kelompok gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika juga berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Keadaan ini dapat terjadi karena selama ada kelompok, semangat kelompok (*group spirit*) terus-menerus ada dalam kelompok itu, oleh karena itu kelompok tersebut

---

<sup>24</sup> Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Ketahanan Nasional*, (CV Budi Utama: Yogyakarta:2018), Hal.43-44

<sup>25</sup> <https://kbbi.web.id/dinamika> (diakses pada tanggal 21 September pukul 22:16 WIB)



bersifat dinamis, artinya setiap saat kelompok yang bersangkutan dapat berubah.<sup>26</sup>

Dinamika adalah suatu perubahan, baik itu yang sifatnya besar-besaran atau kecil-kecilan, maupun secara cepat atau lambat, yang sifatnya nyata atau berhubungan dengan suatu kondisi keadaan. (Kartono: 2007). Dinamika merupakan pergeseran (perubahan) masyarakat dan kebudayaannya dari hal-hal yang sederhana sampai pada hal-hal yang kompleks. Perubahan itu diantaranya perubahan nilai-nilai, norma, pola perilaku struktur, susunan lembaga sosial, kekuasaan dan wewenang, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan dinamika adalah:

- a. Keinginan berkembang, manusia merupakan makhluk dinamis
- b. Kebosanan terhadap hal-hal lama;
- c. Sistem pendidikan yang maju;
- d. Orientasi ke masa depan;
- e. Sikap masyarakat yang mudah menerima hal-hal baru.<sup>27</sup>

## 2. Pengertian Penyaluran/Distribusi

Distribusi merupakan kegiatan yang fungsinya sangat bermanfaat bagi sektor ekonomi. Pengertian distribusi menurut definisi para ahli mengatakan bahwa pengertian distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa yang dibuat dari produsen ke konsumen agar tersebar luas. Kegiatan distribusi berfungsi mendekatkan produsen dengan konsumen sehingga barang atau jasa dari seluruh Indonesia atau luar Indonesia bisa didapatkan. Kegiatan distribusi merupakan penghubung antara kegiatan produksi dan konsumsi. Pelaku kegiatan distribusi dinamakan distributor.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Rahmi Widyanti, "Perilaku Organisasi (Teori dan Konsep) Jilid 1", (Media Sains Indonesia: Bandung, 2021), Hal.88

<sup>27</sup> Suharta, *Antropologi Budaya*, (Lakeisha, Klaten:2020), Hal.80-81

<sup>28</sup> Saifullah Abdusshamad, "Ayat Tentang Distribusi Serta Relasi Kaum Kaya & Miskin", *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, Vol.2 No.2, 2015, Hal. 63

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyaluran berarti proses, cara, perbuatan menyalurkan. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah penyaluran zakat, maka penyaluran zakat merupakan proses, cara, perbuatan menyalurkan zakat kepada yang berhak. Abdus Sami (2010) mengatakan bahwa objek atau sasaran zakat adalah sebagaimana yang telah tertera dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yaitu terdiri dari: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqob, Ghorimin, Ibnu sabil dan Fii sabilillah.<sup>29</sup>

### 3. Pola Penyaluran Zakat

Salah satu tugas Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dalam mendistribusikan zakat adalah menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun berdasarkan data-data yang akurat. Dalam pendistribusian ini dibutuhkan sinergi dan kerjasama yang saling memperkuat. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat, yaitu:

- a) Pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara.
- b) Pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahiq zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzaki.

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Sebagaimana yang dicantumkan dalam buku *Pedoman Zakat*, untuk

---

<sup>29</sup> E. Syamsul Bahri dan Sabit Khumaini, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional", Journal Of Islamic Economics and Banking, Vol.1 No.2, Januari 2020, 167

pendayaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

- 1) Distribusi bersifat ‘konsumtif tradisional’, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada korban bencana alam.
- 2) Distribusi bersifat ‘konsumtif kreatif’, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- 3) Distribusi bersifat ‘produktif tradisional’, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- 4) Distribusi dalam bentuk ‘produktif kreatif’ yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek social atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Dalam masyarakat, sampai saat ini masih berkembang paradig bahwa zakat harus habis dibagi untuk semua golongan dalam Al-Qur’an serta paradig “konsumsi sesaat” yang mana paradig ini hanya akan meningkatkan kemampuan konsumsi sesaat bagi para mustahiknya. Maka paradigma tersebut harus diubah dengan cara memprioritaskan pembagian zakat untuk kebutuhan yang bersiat produktif. Dalam pendistribusian zakat kepada mustahik terdapat beberapa ketentuan yaitu:

- a) Mengutamakan distribusi domestic dengan melakukan distribusi local atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam

lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain.

b) Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah yang sesuai.

Model-model yang kreatif dan inovatif dari distribusi zakat di zaman modern ini antara lain:

- 1) Model *in kind* yakni dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan mustahik/ kaum ekonomi lemah yang ingin memproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada.
- 2) Model dengan sistem *al-qard al-hasan*, yaitu suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengambilan tertentu/ bagi hasil-*return* dari pokok pinjaman. Modal yang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi hak bagi mustahik tersebut. Artinya bisa saja dana tersebut diproduktifkan kembali dengan memberi balik kepada mustahik tersebut yang akan digunakan sebagai penambahan modal usaha atau akan didistribusikan kepada mustahik lainnya yang berhak (dana bergulir). Model seperti ini juga bisa disebut sebagai sistem *Revolving Fund*.
- 3) Model sistem *mudarabah*, sistem ini hamper sama dengan *al-qard al-hasan*. Bedanya terletak pada pembagian hasil dari usaha antara mustahik dan amil.<sup>30</sup>

Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa. Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif:

---

<sup>30</sup> A.Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, op.cit, hal.47-49

- 1) *Forecasting* yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut.
- 2) *Planning*, yaitu merumuskan dan merencanakan sesuatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang – orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan lain – lain.
- 3) *Organizing dan Leading*, yaitu mengumpulkan berbagai element yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus ditaati.
- 4) *Controlling*, yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.

Selain langkah – langkah tersebut di atas bahwa dalam penyaluran zakat haruslah diperhatikan orang – orang yang akan menerimany, apakah benar – benar termasuk orang – orang yang berhak menerima zakat.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Aab Abdullah, “*Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat*”, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol.1 No.1, 2013, Hal.5-10

### **BAB III**

## **STUDI TENTANG LEMBAGA ZAKAT DOMPET DHUAFA JAWA TENGAH DAN DINAMIKA PENYALURAN ZAKAT DI DOMPET DHUAFA**

### **A. Profil Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Jawa Tengah**

#### **1. Sejarah singkat lembaga Dompot Dhuafa Jawa Tengah**

Yayasan atau lembaga zakat Dompot Dhuafa adalah lembaga filantropi yang berkhidmat dalam pemberdayaan kaum dhuafa dengan pendekatan budaya melalui kegiatan filantropis (welas asih/kasih sayang) dan wirausaha social profetik (prophetic socio-technopreneurship). Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat social kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar Bagir, S.Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai dewan pendiri lembaga independen Dompot Dhuafa Republika.

Kelahiran Dompot Dhuafa bermula pada April 1993, Koran republika menyelenggarakan promosi untuk surat kabar yang baru terbit tiga bulan di stadion Kridosono, Yogyakarta. Di samping *sales promotion* untuk menarik pelanggan baru, acara di stadion itu juga dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat Yogya untuk membeli saham Koran umum harian Republika. Hadir dalam acara itu pemimpin umum/Pemred Republika Parni Hadi, Dai sejuta umat, (alm) Zainuddin MZ dan raja penyanyi dangdut H.Rhoma Irama dan awak pemasaran Republika. Acara tersebut dikemas sebagai gabungan antara dakwah dan *entertainment*.

Selepas itu, rombongan Republika dari Jakarta bergabung dengan teman-teman dari Corps Dakwah Pedesaan (CDP) di bawah pimpinan Ustadz Umar Sanusi dan binaan pegiat dakwah di daerah miskin Gunung Kidul, (Alm) Bapak Jalal Mukhsin. Dalam perbincangannya, pimpinan CDP melaporkan kegiatan mereka yang meliputi mengajar ilmu pengetahuan umum, ilmu agama Islam dan pemberdayaan masyarakat

miskin. Sehingga anggota CDP berfungsi *all-round*, guru, dai dan sekaligus aktivis sosial. Dari perbincangan mereka terungkap bahwa gaji yang didapatkan anggota CPD hanya Rp. 6.000,-. Uang tersebut merupakan uang yang sengaja disisihkan oleh para mahasiswa dari kiriman orang tua mereka. Sehingga Parni Hadi berujar untuk membantu mereka, kemudian Zainudin MZ juga berkata akan membantu mencari dana. Pada saat itu uang dengan jumlah Rp. 6.000,- merupakan jumlah yang kecil untuk ukuran daerah Yogyakarta, apalagi untuk ukuran Jakarta. Apalagi uang itu berasal dari upaya penghematan hidup para mahasiswa.

Peristiwa itulah yang menginspirasi lahirnya Dompot Dhuafa Republika. Dari penggalangan dana internal, Republika lalu mengajak segenap masyarakat untuk ikut menyisihkan sebagian kecil penghasilannya. Pada 2 Juli 1993, sebuah rubrik di halaman muka harian umum Republika dengan tajuk “Dompot Dhuafa” pun di buka. Kolom kecil tersebut mengundang pembaca untuk turut serta pada gerakan peduli yang diinisiasi Harian Umum Republika. Tanggal ini kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompot Dhuafa Republika. Rubrik “Dompot Dhuafa” mendapat sambutan luar biasa, hal ini ditandai dengan adanya kemajuan yang signifikan dari pengumpulan dana masyarakat. Maka, muncul kebutuhan untuk memformalkan aktivitas yang dikelola Keluarga Peduli di Republika. Pada 4 September 1994, Yayasan Dompot Dhuafa Republikapun didirikan. Empat orang pendirinya adalah Parni Hadi, Haidar Bagir, Sinansari Ecip, dan Erie Sudewo. Sejak itu, Erie Sudewo ditunjuk mengawal Yayasan Dompot Dhuafa dalam mengumpulkan dan menyalurkan dan Ziswaf dalam wujud aneka program kemanusiaan, antara lain untuk kebutuhan kedaruratan, bantuan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan bagi kalangan dhuafa.

Profesionalitas Dompot Dhuafa kian terasah seiring meluasnya program kepedulian dari yang semula hanya bersifat local menjadi nasional, bahkan internasional. Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak berpunya dalam bentuk tunia, Dompot Dhuafa juga mengembangkan bentuk program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan bantuan bencana. Pada 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Pembentukan yayasan dilakukan dihadapan

notaris H.Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam berita RI No.163/A. YAY.HKM/1996/PNJAKSEL. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang PENGUKUHAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional. Dalam rangka memperluas cakupan wilayah kerja dan manfaat, Dompot Dhuafa membuka kantor cabang di beberapa wilayah, salah satunya adalah Jawa Tengah. Pada bulan Juni tahun 2000, resmi di buka kantor cabang Dompot Dhuafa Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Pamularsih No.18 C, Semarang. (wawancara Ardian Mahardika, 24 maret 2021)

## **2. Lokasi Lembaga Dompot Dhuafa Jawa Tengah**

Jl. Pamularsih Raya No.18 C, Bojongsalaman, Kec. Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa Tengah 50143.

## **3. Visi dan Misi Dompot Dhuafa Jawa Tengah**

### **a. Visi**

Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan berbasis pada sistem berkeadilan.

### **b. Misi**

1. Membangun pemberdayaan dunia untuk mendorong transformasi tatanan social masyarakat berbasis nilai keadilan
2. Mewujudkan pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berkesinambungan serta berdampak pada kemandirian masyarakat yang berkelanjutan
3. Mewujudkan berkelanjutan organisasi tata kelola yang baik (Good Governance), professional, adaptif, akuntabel dan inovatif.

## **4. Legalitas Lembaga Dompot Dhuafa**

1. Akta pendirian nomor 41 tanggal 14 September 1994 dibuat dihadapan H.Abu Yusuf S.H. notaris di Jakarta dengan akta perubahan terakhir no.2 tanggal 19 Juli 2004 yang dibuat oleh Herdardjo, notaris di Tangerang.



2. Persetujuan operasi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI nomor. 162/A.YAY.HKM/1996/PN.JAK.SEL dan diperbaharui oleh Dirjen Administrasi Hukum No. C-HT.01.09-88, tertanggal 21 September 2004
3. Surat keputusan Menteri Agama No.439 tahun 2001 tentang dikukuhkannya Yayasan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah (LAZ)

### **5. Pakta Integritas Dompot Dhuafa**

Saya insan Dompot Dhuafa Menyatakan dengan ini sebenar-benarnya, untuk:

- 1) Berperan secara pro-aktif menjaga diri dan lembaga dengan sebenar-benarnya dalam berbagai upaya edukasi dan prinsip-prinsip zakat, infak, sedekah dan wakaf serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 2) Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama yang berada di bawah pengawasan secara konsisten.
- 3) Tidak akan menjanjikan sesuatu atau bahkan meminta, menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Bersikap transparan, bertanggungjawab, jujur, obyektif, adil, akuntable serta menghindari potensi pertentangan kepentingan (*conflik of interenst*) dalam melaksanakan seluruh tugas-tugas lembaga sesuai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
- 5) Tidak akan merencanakan dan atau mengambil sesuatu selain untuk kepentingan lembaga, masyarakat, nusa dan bangsa.
- 6) Turut aktif menyampaikan kepada komite etik bila menemukan hal-hal yang membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau hal-hal yang akan berdampak merugikan bagi lembaga.

### **6. Brand Value**

Brand Value dari Lembaga Dompot Dhuafa yaitu INSPIRASI, adapun nilai-nilai yang ada di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Islami
2. Universal
3. Peduli
4. Inovatif
5. Responsif
6. Amanah
7. Professional

### 7. Struktur Organisasi

No.	Nama	Jabatan
1.	Satria Nova	Pimpinan Cabang
2.	Totok Hadi F	Manajer Fundrising
3.	Khallida Wadhah	Digital strategic
4.	Lusi Guntari	Strategi Parametric
5.	Yasin'ta Aulia	Customer Care
6.	Dwi Agustianingsih	CRM
7.	Rima Hidayati	Manajer Keuangan dan Operasional
8.	Siti Khotimah	Social Enterprice
9.	Syawaluddin	Driver
10.	Titi Ngudiati	Manajer Area Purwokerto
11.	Fita Purwaningsih	Fundrising Officer
12.	Wahyu Setiawan	Manajer Program
13.	Aan Julianto	Program Officer
14.	Ardian Mahardika	Program Officer
15.	Faiz Abdilah	Program Officer
16.	Febriana Ramdhani	Kepala MDC

**Tabel 1.1 Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Jawa Tengah**

Job Description pada lembaga Dompot Dhuafa Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan Cabang

Dalam sebuah organisasi pimpinan adalah seseorang yang bertanggung jawab besar pada jalannya sebuah organisasi, bertanggung jawab pada segala unsur organisasi atau yayasan. Pimpinan cabang bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pelaksanaan sekaligus monitoring dan evaluasinya. Tugasnya meliputi:

1. Membuat dan menetapkan keputusan yang bersangkutan dengan unsur – unsur lembaga
2. Melakukan koordinasi bersama anggota – anggota lembaga.
3. Memberikan solusi pada permasalahan yang terjadi dan dialami oleh anggota – anggotanya.
4. Mengawasi dan melakukan koordinasi monitoring pada kegiatan operasional.

b. Bagian Fundraising

Fundraising merupakan suatu upaya atau sebuah proses kegiatan untuk menghimpun dana, dana yang dimaksudkan yaitu berupa dana zakat, infaq shadaqah dan sumber daya lainnya yang berasal dari masyarakat individu, kelompok maupun perusahaan yang akan diberikan kepada mustahik. Tugas pokok staff fundraising adalah mensosialisasikan zakat dan menjalin hubungan kerjasama dengan para donatur, donatur individu maupun donatur kelompok. Adapun tugas dari seorang fundraising yaitu:

1. Penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah
2. Memperkuat hubungan kerjasama dengan donatur
3. Membuat laporan bulanan
4. Mensosialisasikan zakat kepada masyarakat

c. Manajer Program

Manajer program merupakan pimpinan yang mempunyai tanggung jawab dalam menggambarkan hal – hal yang diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan. Bagian program juga bertanggung jawab untuk mengurus dana zakat agar melalui program atau kegiatan yang sudah direncanakan agar dana zakat dapat terealisasi dengan baik. Beberapa tugas manajer program adalah:

- a. Melaksanakan realisasi dan money program
  - b. Melakukan koordinasi program dengan pusat
  - c. Melakukan pendataan mustahik/penerima manfaat
  - d. Pengelolaan relawan
  - e. Membuat laporan bulanan
- d. Bagian Keuangan
- Bagian keuangan memiliki tanggung jawab besar selain pimpinan, tanggung jawab bagian keuangan adalah melaporkan seluruh aktivitas keuangan yang ada, bertanggung jawab pada penyusunan laporan, pada perencanaan dan pelaksanaannya. Adapaun tugas pada bagian keuangan yaitu:
- a. Menyimpan dan mengarsipkan dokumen atau file yang berkaitan dengan keuangan
  - b. Mencatat segala macam transaksi keuangan yang masuk pada lembaga.
  - c. Mencatat pada buku besar dan menyusun kedalam neraca saldo.
- e. CRM
- Tugas seorang CRM secara umum adalah melayani customer atau doantur yang ingin bekerjasama dan menerima donasi. Sedangkan tanggung jawab seorang CRM adalah:
- a. Menjaga komunikasi dan hubungan baik dengan donatur atau steckholder
  - b. Menerima donasi
  - c. Mengelola pengajuan mustahik
  - d. Menerima tamu dan dokumen yang masuk pada lembaga

## **8. Program Lembaga Zakat Dompot Dhuafa**

Lembaga zakat Dompot Dhuafa memiliki beberapa program yang tersebar diberbagai wilayah Jawa Tengah, antara lain:

### a) Program Ekonomi

Dompot Dhuafa memiliki beberapa program ekonomi untuk meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat dhuafa. Adapaun program ekonomi Dompot Dhuafa yang saat ini dijalankan adalah:

#### 1. Sentra Ternak Dompot Dhuafa

Kampong Ternak merupakan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mendukung ketahanan ternak di Jawa Tengah. Dibentuk kelompok tani ternak yang mengelola sejumlah kambing dalam model kandang komunal. Program ini berlokasi di Dukuh Gedungan, Kelurahan Karang Malang, Mijen, Kota Semarang dan Desa Sukorejo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali.

#### 2. Greenhorty Wonosobo

Greenhorty Wonosobo adalah salah satu program ekonomi dalam bidang pertanian yang dikerjakan di desa Mlandi, Wonosobo. Hasil produksi pertanian yang dihasilkan adalah Asparagus, Kedelai Edamame, dan sayur-sayuran lainnya. Salah satu produk unggulannya adalah Edamame dengan jumlah produksi 2 ton perbulan.

#### 3. Pedagang Tangguh (UMKM)

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan bantuan dana kepada para pelaku usaha agar usaha yang dimiliki bisa mencukupi kehidupan sehari-hari dan berkembang lebih besar. Selain memberikan modal usaha, Dompot Dhuafa juga melakukan pendampingan dan pemantauan usaha penerima manfaat agar disaat usaha sudah berkembang penerima manfaat bisa menjadi mitra Dompot Dhuafa.

#### 4. Sentra Jamur Batang

Sentra Jamur Batang merupakan program pemberdayaan wanita di Batang dengan fokus budidaya jamur tiram dengan target meningkatkan pendapatan sehingga penerima manfaat bisa lebih sejahtera. Sentra Jamur Batang terletak di Kabupaten Batang, Desa Kumesu. Penerima manfaat Sentra Jamur Batang berfokus kepada aspek budidaya, pengolahan produk turunan jamur tiram dan pemasaran.

Program ekonomi Dompot Dhuafa dirancang untuk mendayagunakan ZISWAF dalam bentuk pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan harkat hidup mustahik dengan orientasi peningkatan penghasilan mitra dampingan.

Selama intervensi program, mitra akan memperoleh pelatihan peningkatan kapasitas usaha, akses permodalan dan pendampingan.

b) Program Sosial

Permasalahan sosial adalah salah satu masalah utama di Indonesia. Dompot Dhuafa sebagai lembaga sosial memiliki tanggung jawab untuk merespon cepat permasalahan masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ada beberapa program sosial-dakwah Dompot Dhuafa Jawa Tengah, program tersebut adalah:

1. Sedekah Pohon

Program penanaman pohon/tanaman produktif di Desa-Desa dengan tujuan agar setelah panen, masyarakat bisa langsung mendapatkan manfaat. Pohon-pohon yang ditanam mayoritas adalah pohon buah dikarenakan buah itu sangat mudah dijual dan ketika sudah mulai berbuah maka bisa berbuah seterusnya. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu mendukung kelestarian lingkungan dan keseimbangan alam.

2. Corps Dai Dompot Dhuafa (Cordofa)

Cordofa (Corps Dai Dompot Dhuafa) adalah program layanan dakwah yang menggandeng para dai untuk mendidik ummat menjadi lebih baik. Layanan dakwah yang diberikan mulai dari perkantoran, majelis taklim, lembaga permasyarakatan, bina rohani pasien di rumah sakit, dai samudera (berdakwah di atas kapal yang berlayar) hingga dai ambassador yang berdakwah pada komunitas muslim Indonesia yang tinggal di luar negeri. Tidak hanya kajian atau ceramah agama saja, namun juga memberikan layanan belajar bahasa arab, tahsin maupun tahfidz.

Program Cordofa:

1. Dai Perkantoran
2. Dai Samudra
3. Kelas Bahasa Arab
4. Kelas Tahsin
5. Dai Ambassador

### 3. Tebar Hewan Kurban (THK)

Pembagian daging qurban dengan skema penyembelihan hewan di pelosok-pelosok desa sehingga distribusi daging tidak menumpuk di kota saja. Tujuannya adalah menjaga syiar qurban tetap terasa diseluruh lapisan masyarakat, juga untuk pemeratakan distribusi daging. Harapannya, masyarakat yang selama ini jarang makan daging, terutama di desa-desa, bisa menikmati perayaan Idul Adha dengan mendapatkan daging qurban, selain itu, hewan qurban diambil dari para peternak di desa sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan mereka.

### 4. Layanan Mustahik (LAMUSTA)

Layanan mustahik Dompot Dhuafa adalah layanan yang diberikan oleh Dompot Dhuafa kepada mustahik yang berasal dari dana zakat. Adapun yang berhak mendapatkan manfaat dari program Lamusta adalah orang-orang yang masuk ke dalam 8 asnaf penerima zakat.

### 5. Program Ramadhan

Pada bulan ramadhan yang menjadi salah satu moment penting setiap muslim dalam berbagi kebaikan. Salah satu yang menjadi amalan utamanya adalah bersedek dan berzakat, sehingga Dompot Dhuafa memiliki beberapa program ramadhan, yaitu:

- 1) Tebar Buka Puasa
- 2) Hadiah untuk Yatim Dhuafa
- 3) Tebar Zakat Fitrah
- 4) Kado untuk Guru Ngaji dan Honorier
- 5) THR untuk UMKM

### 6. Respon Kebencanaan

Pada program respon kebencanaan ini termasuk pada program sosial-kemanusiaan, menurut Kepala Pusat data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho, Indonesia menduduki peringkat tertinggi untuk ancaman bahaya tsunami, tanah longsor, banjir, dan gunung meletus. Dompot Dhuafa sebagai lembaga filantropi selalu menjadi gradat terdepan dalam

merespon kedaruratan bencana. Banyak bencana sudah direspon, seperti: banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, dll.

Penanganan respon kebencanaan dari Dompot Dhuafa tidak sekedar disaat bencana namun juga tetap mendampingi para penyintas hingga pasca bencana dengan memberikan layanan dengan baik.

#### 7. Aksi Peduli dampak Corona

Selain respon terhadap bencana alam program sosial-kemanusiaan lainnya yang dilakukan oleh Dompot Dhuafadalah penanganan Covid-19. Akhir maret 2020, Indonesia dinyatakan resmi memiliki 2 pasien Covid-19. Hari demi hari, pasien Covid-19 semakin bertambah dan meningkat jumlahnya. Keputusan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar mulai diberlakukan oleh pemerintah. Beberapa daerah bahkan memberlakukan lockdown wilayah agar virus Covid-19 tidak semakin luas dan bertambah jumlah pasiennya.

#### 8. Air Untuk Kehidupan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah menyebutkan bahwa sebanyak 1.319 Desa di 27 Kabupaten/Kota atau sekitar 10% dari jumlah Desa tersebut terdampak kekeringan. Melalui program “Air Untuk Kehidupan” dari Dompot Dhuafa ini berharap dapat membantu masyarakat yang kesulitan air agar bisa mendapatkan air secara gratis dan mudah.

#### c) Program Pendidikan

Program pendidikan ini yaitu kprogram yang berbentuk beasiswa untuk siswa SD-SMA, beasiswa ini diberikan untuk menunjang pendidikannya. Selain pemberian beasiswa juga ada proses pembinaan rutin. Target dari program ini adalah agar para siswa dhuafa bisa sekolah sampai tingkat yang diinginkan sehingga setelah lulus dari sekolah bisa mengangkat derajat dan perekonomian keluarganya. Adapun program pendidikan Dompot Dhuafa Jawa Tengah adalah:

##### 1. Beasiswa Inspiratif

Beasiswa Inspiratif mempunyai visi untuk meringankan biaya-biaya administratif sekolah para siswa yang berasal dari keluarga menengah ke



bawah. Target penerima manfaat dari beasiswa inspiratif ini diutamakan dari sekolah swasta. Karena dana bantuan operasional (BOS) untuk sekolah tidaklah cukup menutup biaya siswa-siswi kurang mampu.

## 2. Beasiswa E-Tahfidz

Beasiswa E-Tahfidz merupakan program yang dirancang dengan idealis dalam sebuah inkubasi kurikulum khas Ekselensia untuk menghasilkan lulusan yang hafizh, kompeten dalam ilmu-ilmu keislaman, dan unggul dalam kepemimpinan (kepemimpinan diri dan sosial). Ekselensia Tahfizh School (eTahfizh) merupakan program investasi SDM yang berfokus pada tahfizh-plus (Al-Qur'an, Islamic Studies, dan Leadership). Kurikulum khas ekselensia dirancang selama 2 tahun penguatan keilmuan dan kompetensi kepemimpinan, 2 semester penguatan sukses PTN dalam negeri maupun luar negeri dan perencanaan karir pasca pendidikan. Kurikulum khas ekselensia juga didukung dengan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001: 2015 dan Baldrige Excellence Framework (BEF), fasilitas yang mendukung dan kondusif di kawasan Zona Madina, dan quality control proses pembelajaran tahfizh.

## 3. Beasiswa Smart Ekselensia

Beasiswa ini adalah sekolah menengah akselerasi, bersama, dan bebas biaya untuk anak-anak marjinal yang tidak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas karena faktor ekonomi. SMART Ekselensia Indonesia menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan SMA yang ditempuh selama 5 tahun. Tiga tahun untuk jenjang SMP dan dua tahun untuk jenjang SMA. Siswa-siswa SMART berasal dari berbagai daerah dan provinsi di Indonesia. SMART Ekselensia Indonesia berdiri sebagai bentuk kepedulian dan langkah nyata untuk berkontribusi mengentaskan kebodohan dan pada akhirnya nanti bisa memutus rantai kemiskinan. Dompok Dhuafa percaya bahwa pendidikan adalah investasi terbaik untuk melahirkan generasi terbaik yang siap membangkitkan dan memajukan bangsa. Karena itu, SMART memiliki visi menjadi sekolah model yang melahirkan lulusan

yang berkepribadian islami, berjiwa pemimpin, mandiri, berprestasi, dan berdaya guna.

d) Program Kesehatan

a. Layanan Kesehatan Cuma-Cuma

Layanan kesehatan cuma-cuma (LKC) merupakan lembaga non profit jejaring Dompot Dhuafa khusus dibidang kesehatan yang melayani kaum dhuafa secara paripurna melalui pengelolaan dana sosial masyarakat (ZISWAF-Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) dan dana sosial perusahaan.

Pada program kesehatan ini Dompot Dhuafa memiliki banyak program yang ditujukan pada masyarakat dhufa, dibedakan menjadi empat jenis yaitu:

a. Kuaritatif

a) Gerai Sehat

b) Mahalnya biaya berobat membuat masyarakat mengalami kesulitan akses kesehatan. Gerai sehat menjadi solusi yang memberikan layanan kesehatan gratis untuk dhuafa.

c) Rumah Singgah Pasien

Rumah singgah pasien ini adalah layanan dari Dompot Dhuafa sebagai hunian sementara untuk pasien selama masa pengobatan.

d) Respon Darurat Kesehatan

Program respon darurat ini merupakan mobil layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dhuafa dengan kasus penyakit tertentu, sehingga masyarakat dapat merasakan akses kesehatan yang lebih cepat.

e) Relawan Rawat Luka

Relawan rawat luka merupakan relawan yang terjun kemasyarakat dari rumah ke rumah untuk dhafa yang membutuhkan layanan rawat luka. Layanan ini diberikan karena banyak masyarakat dhuafa yang tidak memiliki akses kefasilitas kesehatan.

f) Layanan Home Care Dhuafa

Layanan kesehatan home care ditujukan untuk dhuafa yang kesulitan mengakses layanan kesehatan karena jarak. Dengan layanan home care ini masyarakat dhuafa bisa merasakan layanan kesehatan cukup dari rumah saja.

g) Layanan Ambulance Gratis

Ambulance gratis ini menjadi solusi masyarakat dhuafa yang mengalami akses jauh dari kota agar bisa melakukan check-up setiap pekannya ke Rumah Sakit Terdekat.

b. Advokasi Bidang Kesehatan

Sebagai lembaga non-profit yang memiliki komitmen dalam mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa, Dompot Dhuafa melakukan berbagai upaya untuk melakukan advokasi. Dengan dilakukan advokasi ini, Dompot Dhuafa berharap agar beban iuran dan tunggakan BPJS bisa terselesaikan hingga masyarakat bisa kembali menikmati layanan kesehatan yang murah. Adapun beberapa programnya yaitu:

- 1) Pelunasan Tunggakan BPJS Dhuafa
- 2) Pembayaran Iuran BPJS Dhuafa
- 3) Advokasi BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran)

c. Promotif-Preventif

1) Pos Sehat

Pos sehat Dompot Dhuafa diinisiasi sejak tahun 2004, didasari pada minimnya akses kesehatan pada kaum dhuafa dan kelompok masyarakat marginal, terutama pada aspek jangkauan layanan kesehatan.

2) Kawasan Sehat

Program kawasan sehat merupakan program kawasan berbasis masyarakat, dimana nantinya kawasan sehat ini menjadi model dalam pengembangan program-program kesehatan.

3) Kampung Cekal Corona

Program kampung cekal corona adalah program pencegahan corona yang disosialisasikan melalui masyarakat atau melalui kampung-kampung.

4) Kampung Sehat sanitas

Program kampung sehat saniasi ini dicanangkan sebagai salah satu upaya dalam pelaksanaan lima pilar STBM yaitu stop buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, serta pengelolaan limbah cair rumah tangga.

5) Rehabilitasi dan Disabilitas

a. Peduli Tunarungu Indonesia

Peduli Tunarungu Indonesia merupakan program yang digagas Dompot Dhuafa Jawa Tengah untuk menyelamatkan generasi bangsa akan masa depan mereka yang memiliki keterbatasan mendengar. Penerima manfaatnya adalah anak-anak tunarungu usia SD,SMP, dan SMA. Program peduli tunarungu Indonesia meliputi 3 aspek, yaitu: alat bantu dengar (ADB), habilitasi dan pelatihan.

**B. Pengelolaan Dana Zakat Melalui Program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Dhuafa**

Dalam mengelola dan mengatasi tingkat kemiskinan yang ada memanglah tidak mudah. Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti, makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Pada dasarnya sampai saat ini masalah kesehatan di Indonesia menjadi salah satu masalah utama yang harus difikirkan dan diselesaikan. Masih banyak masyarakat yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan dengan baik. Kurangnya fasilitas kesehatan yang disediakan menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Melihat kondisi saat ini, dimana

kondisi Indonesia sedang mengkhawatirkan akibat menyebarnya wabah Covid-19. Perekonomian masyarakat semakin tidak terkontrol. Lembaga zakat ini ada ditujukan untuk membantu meringankan beban para dhuafa dalam masalah ekonomi maupun lainnya.

Lembaga zakat Dompot Dhuafa memiliki beberapa program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Empat program utamanya yaitu, pendidikan, sosial, ekonomi dan kesehatan. Dompot Dhuafa terfokus pada dua program yaitu program ekonomi dan kesehatan. Kantor Dompot Dhuafa yang terletak di Kota Semarang berfokus pada program ekonomi, tetapi tidak hanya di kota Semarang saja namun kota-kota sekitarnya. Sedangkan program kesehatan terfokus di Kabupaten Purwokerto yang mana bangunan tersebut ada pada sebuah rumah wakaf dari Bapak Ridwan Syah yang digunakan sebagai layanan kesehatan disebut Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC). Layanan kesehatan tersebut difokuskan pada mustahik. Layanan yang diberikan bermacam-macam, seperti layanan ambulance yang beroperasi setiap hari, layanan rapid test, bantuan berobat untuk yang tidak mampu. Namun dalam memberikan pelayanan berobat gratis untuk mustahik, ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi, tahapan itu diberikan bermaksud untuk melihat apakah mustahik yang membutuhkan tersebut sudah sesuai dengan kriteria 8 asnaf. Layanan Kesehatan Cuma-Cuma bersifat membantu masyarakat sehingga layanan ini diberikan gratis untuk member dari LKC, calon penerima manfaat mendaftar sebagai member, dan kemudian disurvei oleh tim LKC. Penerima manfaat yang akan diterima sebagai member adalah yang sesuai dengan kriteria 8 asnaf.

Umumnya sasaran program Dompot Dhuafa Jawa Tengah adalah masyarakat marjinal untuk dana sosial dan 8 asnaf yaitu, amil, mualaf, riqab, fisabilillah, ibnu sabil, gharim, fakir dan miskin untuk dana zakat. Masyarakat marjinal yang dimaksudkan bukan hanya untuk masyarakat miskin pedesaan namun di Dompot Dhuafa terbagi menjadi 2 yaitu masyarakat miskin pedesaan dan masyarakat miskin perkotaan. Strategi yang digunakan untuk masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan berbeda. Dana zakat yang diberikan adalah bersifat produktif namun melihat kondisi mustahik, jika mustahik dalam kondisi cacat dan tidak mampu maka dana yang diberikan bersifat konsumtif.

Dompot Dhuafa menyalurkan dana zakatnya pada berbagai program termasuk pada program kesehatan Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC). Dalam penyaluran dana tersebut mengalami berbagai perubahan atau dinamika penyaluran dana zakat. Hal tersebut terjadi karena banyak faktor. Penyaluran dana zakat untuk LKC tidak hanya dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah saja, namun juga berasal dari Dompot Dhuafa Pusat, dana dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah sekitar 40% dan 60% dari Dompot Dhuafa Pusat. Hal tersebut terjadi karena Layanan Kesehatan Cuma-Cuma merupakan program dari Dompot Dhuafa pusat yang diinduksikan ke Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Ada beberapa pola penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa, melalui beberapa bidang adalah sebagai berikut:

a. Bidang Dakwah

Program dalam bidang dakwah Dompot Dhuafa yaitu melakukan pembinaan rohani pelatihan membaca Al-Qur'an di Lapas Wanita, serta memberikan motivasi untuk para tawanan. Serta menggandeng para da'i muda maupun tua untuk menyiarkan agama Islam dan menjadikan umat untuk lebih baik. Para da'i yang berdakwah tidak hanya pada majelis taklim saja, namun pada komunitas ataupun perusahaan. Serta tidak hanya kajian, Dompot dhuafa memberikan kelas Bahasa Arab, Hafidz, Tahsin, dan lain-lain.

b. Bidang Kesehatan

Pada bidang Kesehatan Dompot Dhuafa mempunyai program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma yang memberikan pelayanan gratis untuk member LKC. Member yang diberikan berlaku untuk jangka waktu satu tahun saja. Selain pada layanan gratis tersebut banyak kegiatan tentang kesehatan, seperti sosialisasi kesehatan, layanan ambulance, layanan rapid test, dan lain-lain.

c. Bidang Ekonomi

Pada program ekonomi terdapat pemberdayaan mustahik, pemberdayaan tersebut dibagi menjadi dua macam:

1) Pemberdayaan Individu

Pemberdayaan tersebut diberikan pada individu untuk diberikan modal usaha kemudian untuk dapat dikembangkan. Dompot Dhuafa memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan bukan berupa uang. Pemberdayaan individu ini biasanya dilaksanakan di wilayah perkotaan.

#### 2) Pemberdayaan Kelompok

Pemberdayaan kelompok sering dilaksanakan pada wilayah pedesaan. Contohnya pada program Dusun jamur yang ada di Kabupaten Batang dan ternak kambing yang ada di Kecamatan Mijen. Dompot Dhuafa memberikan fasilitas berupa bibit untuk selanjutnya dikembangkan oleh warga setempat yang sudah dibentuk kelompok. Pada program Kampung ternak diberikan fasilitas berupa kandang kambing beserta kambingnya dan kebutuhan lainnya.

#### d. Bidang Sosial

Penyaluran zakat dalam program sosial oleh Dompot Dhuafa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk bantuan charity, yaitu memberikam bantuan sesuatu yang tidak wajib untuk dikembalikan, seperti bantuan untuk anak yatim, panti asuhan, dan lain sebagainya.

Layanan Kesehatan Cuma-Cuma diresmikan pada tanggal 6 November 2001, berawal dari program yang ada di Dompot Dhuafa pusat dan seiring berkembangnya program yang ada maka program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma diperluas pada beberapa daerah, termasuk Jawa Tengah yang saat ini ada di Purwokerto. (wawancara dengan Ardian Mahardika). Tidak hanya dari lembaga saja yang memiliki visi dan misi, program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma juga memiliki visi misi sebagai berikut:

1. Visi misi Layanan Kesehatan Cuma-Cuma
  - a. Visi LKC menjadi institusi yang mampu mengembangkan program pelayanan kesehatan secara professional bagi dhuafa di Indonesia
  - b. Mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)

- c. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM)
- d. Mengembangkan kemitraan dengan sesama jejaring Dompot Dhuafa (DD) dan di luar jejaring DD, baik nasional maupun internasional
- e. Mengembangkan metode pemberdayaan berbasis komunitas kesehatan dan menganut pendekatan promotif-kuratif secara holistik.

## 2. Strategi LKC

- a. Menyiapkan akreditasi lembaga
- b. Menyiapkan pendirian rumah sakit terpadu sebagai pelayanan tingkat lanjut
- c. Mengembangkan jaringan cabang LKC
- d. Mengembangkan pelayanan promotif
- e. Bermitra dengan pemerintah dan swasta, nasional dan internasional dalam program kesehatan masyarakat
- f. Melakukan program pemberdayaan masyarakat berbasis bidang kesehatan
- g. Meningkatkan penghimpunan dana melalui kerjasama program
- h. Membentuk karyawan yang berkarakter sosial entrepreneur.

## 3. Nilai-Nilai LKC

- a. Disiplin
- b. Professional
- c. Kejujuran
- d. Musyawarah
- e. Kerjasama

Kinerja amil zakat pada lembaga Dompot Dhuafa dilandaskan oleh nilai-nilai Islam. Seluruh anggota organisasi berperan penting dalam menjaga amanah yang didedikasikan sepenuhnya untuk kepentingan umat. Adapun manajemen pengelolaan yang dilakukan Dompot Dhuafa sebagai berikut:

### a) Perencanaan

Perencanaan merupakan sebuah landasan dari semua fungsi manajemen. Perencanaan dimaksudkan untuk mendapatkan sesuatu dengan usaha yang



efektif . Lembaga Dompot Dhuafa mengelola akat dengan cara awal yaitu menghimpun dana yang kemudian dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana zakat tersebut dikelola melalui program pemberdayaan dan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.

b) Penghimpunan

Dana zakat dikumpulkan dari muzakki dan menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak. Pelayanan berupa penerimaan zakat, mencari donatur, dan menghimpun zakat merupakan tugas dari tim fundraising. Metode penghimpunan data tidak semata hanya dihimpun atau disandarkan pada sebuah kewajiban berzakat melainkan sudah dipastikan ada program-program yang dibuat dan ditujukan untuk kesejahteraan mustahik.

c) Pendayagunaan

Lembaga Dompot Dhuafa memanfaatkan dana yang telah terhimpun dengan efektif dan efisien bagi pemberdayaan mustahik. Penerapan program-program yang bertujuan kesejahteraan hidup mustahik terutama mustahik yang hidup dalam ketertinggalan. Manajemen dalam pendayagunaan ada tiga bidang, yaitu pengembangan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia (insani) dan layanan sosial bagi dhuafa. Pendayagunaan merupakan inti dari pemanfaatan dana zakat yang telah diamanahkan muzakki kepada Dompot Dhuafa.

d) Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan harapan dapat tercapainya tujuan lembaga, karena pengawasan merupakan sebuah usaha untuk meluruskan dan mengantisipasi berbagai bentuk penyimpangan serta agar sesuai dengan perencanaan. Pengawasan juga bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan yang ada pada program-program dan semua bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan oleh lembaga Dompot Dhuafa.

Dalam penggunaan dana zakat terutama untuk program kesehatan, Layanan Kesehatan Cuma-Cuma fokus pada mengentaskan masalah kesehatan yang leebih kepada pembiayaan dan akses menuju layanan kesehatan.

### **C. Dinamika Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Layanan Kesehatan Cuma – Cuma**

Program kesehatan merupakan salah satu program yang sudah ada sejak lama dalam lembaga Dompot Dhuafa. Berbicara mengenai zakat, dalam penyalurannya pihak penerima zakat (mustahik) sudah sangat jelas diatur keberadaannya. Pendayagunaan zakat di luar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat. Keberadaan lembaga zakat merupakan sebuah solusi dalam mengadakan penghimpunan dan penyaluran zakat. Dalam rangka mempermudah penyaluran dana zakat dan menjadikan lembaga zakat Dompot Dhuafa menjadi kepercayaan para donatur dan orang-orang yang telah membayar zakat melalui lembaga tersebut, maka Dompot Dhuafa senantiasa menyalurkan dana zakat yang telah dikumpulkan kepada 8 asnaf sesuai syarat yang telah ditentukan dan memilih sesuai kriteria yang ada agar penyaluran dana ZIS tidak salah sasaran. Penyaluran dana zakat juga tidak lepas dari berhasilnya para pengelola zakat dalam mengumpulkan dana zakat tersebut. Perubahan jumlah dana yang semakin baik juga dipengaruhi oleh kerja keras tim fundrising. Berbagai strategi dilakukan tim fundrising untuk mengumpulkan dana semaksimal mungkin, dan mendapatkan donator tetap sebanyak-banyaknya. Strategi yang digunakan seperti membangun kemitraan, bertahap dimulai dari perencanaan kemudian tahap pelaksanaan dan terakhir evaluasi. Dalam proses fundrising juga mengalami hambatan dan permasalahan, namun apabila strategi-strategi yang digunakan tidak mengalami perubahan maka dana yang dikumpulkan akan tetap sama dan sulit untuk berubah, maka dari itu perlu SDM yang memadai dan dukungan banyak berupa ide maupun tenaga untuk mendapatkan hasil yang maksimal.


Pada dasarnya penyaluran zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah tidaklah selalu sama pada setiap tahunnya, melainkan terjadi perubahan jumlah dana yang dapat meningkat bahkan menurun secara drastis. Perubahan tersebut juga terjadi karena berbagai faktor. Data yang disajikan merupakan data penyaluran zakat melalui program kesehatan pada tahun sebelum terjadinya wabah covid-19 samapai pada tahun 2020 awal mula wabah covid-19. Lembaga zakat Dompot Dhuafa merupakan lembaga yang menerapkan prinsip

transparansi dan personalitas untuk menjaga amanah masyarakat sehingga perubahan jumlah dana yang disalurkan kepada mustahik bisa dilihat dari table dibawah ini:

No.	Tahun	Jumlah Dana (Rp)
1.	2016	Rp. 351.221.964
2.	2017	Rp. 506.742.775
3.	2018	Rp. 563.047.528
4.	2019	Rp. 474.820.200
5.	2020	Rp. 765.377.035

**Tabel 1.2 Data Keuangan untuk program Kesehatan pada setiap tahun, dari tahun 2016 sampai 2020.**

Dari tabel di atas, maka dapat dibentuk grafik yang menunjukkan garis perubahan atau dinamika penyaluran dana zakat pada program kesehatan (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma), data yang ditunjukkan di atas mulai dari 2016-2020.



**Tabel 1.3 Grafik menunjukkan dinamika atau perubahan jumlah dana setiap tahunnya**

Data di atas didukung oleh data jumlah jiwa yang mendapatkan bantuan dari program kesehatan terhitung dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Jumlah jiwa yang mendapatkan bantuan ini tidak semua diberikan dalam jumlah uang, namun jumlah ini dihitung pada semua yang tercatat mendapatkan bantuan berupa layanan

kesehatan apapun. Berikut tabel jumlah jiwa yang menerima bantuan melalui program kesehatan.

No	Tahun	Jumlah Jiwa
1	2016	2.867 jiwa
2	2017	5.990 jiwa
3	2018	12.142 jiwa
4	2019	10.135 jiwa
5	2020	23.089 jiwa

Dalam diagram grafik di atas menunjukkan dinamika penyaluran dana zakat selama 5 tahun, penyaluran dana mengalami kenaikan dan penurunan tetapi perubahan tersebut tidak terjadi secara drastis kemudian didukung oleh adanya data jumlah jiwa yang mendapatkan bantuan. Perubahan dana setiap tahunnya tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya, namun jumlah dana yang disalurkan akan berbeda dan disesuaikan dengan program apa yang paling membutuhkan pada tahun tersebut. Data dalam table merupakan dana – dana yang terkumpulkan dari zakat, infaq maupun shadaqah yang dialokasikan pada program kesehatan. Program kesehatan disini dimaksudkan pada seluruh kegiatan yang ditangani oleh Layanan Kesehatan Cuma-Cuma. Pergerakan pada grafik tersebut menunjukkan bahwa keinginan untuk berzakat masyarakat Jawa Tengah tergolong bagus, melihat peningkatan jumlah yang sangat baik. Dalam peningkatan jumlah dana zakat tentunya memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat membentuk dinamika yang baik, faktor tersebut antara lain:

a) Faktor Sosialisasi Lembaga

Sosialisasi langsung kepada masyarakat sangat mempengaruhi kemauan masyarakat untuk berzakat maupun berinfaq. Menggencarkan sosialisasi secara langsung baik melalui sosial media maupun berbicara secara langsung.

b) Faktor Kepercayaan

Faktor kepercayaan yang dimaksudkan adalah menjaga amanah dari donatur maupun muzaki. Lembaga zakat mempublikasikan semua kegiatan pemasukan dan

pendistribusian atau penyaluran zakat kepada masyarakat sehingga kepercayaan dari para donatur dan muzakki semakin tumbuh dan bersemangat dalam mengeluarkan zakat.

c) Faktor Bencana Alam

Bencana alam merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh manusia, karena bencana alam bisa datang secara tiba-tiba namun beberapa gejalanya dapat diketahui agar dapat lebih berhati-hati dan waspada. Bencana alam menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah penyaluran dana zakat dalam beberapa program termasuk program kesehatan.

d) Faktor Wabah Penyakit

Diketahui pada tahun 2020 Indonesia mulai diserang wabah penyakit yang membahayakan yaitu Covid-19 yang menyebar begitu cepat dan memberikan dampak buruk untuk Indonesia. Sebab hal itu empati banyak masyarakat meningkat dan lebih ringan untuk mengeluarkan zakat maupun infaqnya untuk membantu sesama.

Faktor-faktor tersebut mempengaruhi meningkatnya dana zakat pada setiap tahunnya. Masyarakat Indonesia cenderung membantu ketika berada pada masa sulit. Peningkatan jumlah dana setiap tahunnya juga dipengaruhi dengan beberapa hal yang sedang terjadi di Indonesia pada tahun tersebut. Seperti pada masa covid-19 peningkatan dana pada program kesehatan sangat meningkat dan peningkatannya berbeda jauh dengan tahun sebelumnya.

#### **D. Hambatan Lembaga Dompot Dhuafa dalam Menyalurkan Dana Zakat Melalui Program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma**

Hambatan dalam penyaluran dana zakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan dari berbagai hal. Bisa berupa faktor internal maupun faktor eksternal. Berbagai hambatan dan kendala tersebut antara lain:

1. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas

Menjadi seorang amil zakat atau pengelola zakat bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, pekerjaan tersebut memerlukan keahlian dan pengetahuan

khusus tentang zakat. Lulusan dari Manajemen Dakwah atau Ekonomi Syariah pun tidak menjamin untuk dapat mengelola zakat dengan baik. Selain itu, banyak para pemuda yang tidak tertarik untuk pekerjaan ini, banyak yang memilih bekerja di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi. Padahal pada nyatanya lembaga pengelolaan zakat membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mengelola zakat secara professional, amanah dan transparan.

## 2. Rendahnya Teknologi

Penyaluran dana zakat melalui program kesehatan ini memerlukan pemahaman teknologi yang baik namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami teknologi. Pada saat ini teknologi yang ada pada lembaga zakat masih sangat jauh jika dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada instansi keuangan. Meskipun seperti itu lembaga zakat terus berusaha memaksimalkan pelayanannya kepada masyarakat. Untuk mendapatkan pelayanan secara cuma-cuma masyarakat harus mendaftar terlebih dahulu, kemudian disurvei oleh tim LKC. Pelayanan yang seperti itu kurang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dikarenakan tidak semua masyarakat mengerti teknologi dan mendapatkan informasi dengan jelas.

## 3. Lokasi Kantor Layanan Kesehatan Cuma-Cuma

Jaunya lokasi kantor Layanan Kesehatan Cuma-Cuma menjadikan salah satu hambatan dalam penyaluran dana zakat. Layanan Kesehatan Cuma-Cuma berlokasi di Purwokerto, sehingga cakupan wilayah responnya masih disekitar BARLINGMASCAKEP (Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Purwokerto) dan sekitarnya. Sehingga untuk daerah lainnya belum dapat tercover dengan baik.

## 4. Biaya Pasien Penyakit Akut

Dalam program kesehatan ada beberapa pasien yang memiliki riwayat penyakit akut. Beberapa pasien tersebut membutuhkan biaya pengobatan yang cukup besar namun beberapa diantaranya belum tercover BPJS. Hal tersebut menjadikan pihak LKC merasa kesulitan karena harus membagi dana zakat untuk hal lainnya.

#### 5. Tantangan zaman yang semakin maju

Dengan berkembangnya kondisi zaman dan semakin majunya teknologi secara keseluruhan dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Berubahnya kebiasaan masyarakat yang menginginkan semuanya menjadi lebih cepat dan praktis membuat lembaga Dompot Dhuafa harus bisa mengikutinya. Hal ini membuat lembaga Dompot Dhuafa mengalami kesulitan dalam penyaluran dana zakat.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TENTANG DINAMIKA PENYALURAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM LAYANAN KESEHATAN CUMA-CUMA**

Dari penelitian ini penulis berusaha menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan hambatan dalam penyaluran zakat dan dinamika penyaluran zakat dalam periode 2016-2020 melalui program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma pada lembaga zakat Dompet Dhuafa Jawa Tengah. Hal tersebut penulis uraikan sebagai berikut:

#### **A. Analisis dinamika penyaluran dana zakat melalui program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma**

Dompet Dhuafa sebagai lembaga amil zakat yang berkompeten dan profesional telah mengelola zakat dengan baik. Kinerja amil zakat Dompet Dhuafa dilandaskan dengan nilai-nilai Islam. Seluruh anggota organisasi berperan penting dalam menjaga amanah yang didedikasikan sepenuhnya untuk kepentingan umat. Adapun manajemen pengelolaan yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa dalam mengelola dana zakat adalah sebagai berikut:

##### **1. Perencanaan**

Perencanaan merupakan sebuah landasan yang sangat penting dalam fungsi manajemen. Adanya perencanaan dimaksudkan untuk mendapatkan sesuatu dengan usaha yang efektif dan hasil yang maksimal. Dompet Dhuafa memulai dengan menentukan strategi dan hal apa yang akan dilakukan dalam satu periode. Dimulai dari pelaksanaan penghimpunan zakat yang kemudian akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana zakat dikelola melalui program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

##### **2. Penghimpunan**

Langkah kedua dari pengelolaan zakat yaitu penghimpunan. Dana zakat dikumpulkan berasal dari para muzakki dan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak. Pelayanan berupa penerimaan zakat, mencari donatur, mengumpulkan zakat dari muzakki merupakan tugas khusus dari tim fundrising. Dalam penghimpunan zakat tidak hanya semata-mata hanya dihimpun atau disandarkan pada sebuah kewajiban membayar zakat melainkan sudah dipastikan memiliki program untuk sarana penyaluran zakat yang dibuat dan ditujukan untuk kesejahteraan umat.

##### **3. Pendayagunaan**



Dengan adanya dana zakat yang telah terhimpun makan lembaga zakat Dompot Dhuafa memanfaatkannya dengan efektif dan efisien untuk pemberdayaan mustahik. Penerapan program-program yang bertujuan untuk kesejahteraan hidup para mustahik terutama yang hidup dalam ketertinggalan. Pendayagunaan pada Dompot Dhuafa terbagi menjadi tiga bidang, yaitu pengembangan ekonomi, pengembangan sumberdaya manusia (insani), dan layanan sosial bagi dhuafa. Pendayagunaan merupakan sebuah inti dalam pemanfaatan dana zakat yang telah diamanahkan muzakki kepada Dompot Dhuafa.

#### 4. Pengawasan

Pengawasan ini dilakukan dengan harapan dapat tercapainya tujuan lembaga dengan baik tanpa adanya kecurangan. Pengawasan merupakan suatu usaha untuk meluruskan dan mengantisipasi berbagai bentuk penyimpangan serta agar sesuai dengan perencanaan pada tahap awal. Pengawasan juga bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kekuarangan yang ada pada program-program dan semua bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan oleh lembaga Dompot Dhuafa.

Gerakan zakat adalah gerakan kemanusiaan yang menitikberatkan kepada kesejahteraan bersama. Hal tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan dan pembinaan guna kepentingan umat. Dengan tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan untuk dhuafa atau mustahik, lembaga zakat Dompot Dhuafa memaksimalkannya dalam program kesehatan yang kegiatannya ada pada Layanan Kesehatan Cuma-Cuma. Program tersebut memiliki kantor yang berada di daerah Purwokerto. Bangunan kantor Layanan Kesehatan Cuma-Cuma merupakan sebuah tanah wakaf yang diberikan oleh Bapak Ridwan Syah. Pelayanan yang ada meliputi banyak hal yaitu, pelayanan ambulance gratis, layanan pengobatan gratis, layanan rapid test, dan lain-lain. Segala bentuk pelayanan yang diberikan secara gratis oleh lembaga sudah melalui beberapa tahapan, tahap seleksi dilakukan untuk mendapatkan mustahik atau penerima manfaat dengan benar dan tepat sasaran. Adapun tahapan yang harus dilakukan untuk mendapatkan layanan secara cuma-cuma adalah:

##### a) Calon member mendaftarkan/mengisi formulir calon mustahik (cuma-cuma)

Calon peserta penerima manfaat pada program kesehatan mendaftarkan sebagai member dengan syarat SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari pemerintah

Desa setempat dan apabila tidak mempunyai KTP untuk mengurus surat tersebut maka dapat menggunakan surat keterangan dari pengurus masjid ataupun komunitas yang dapat diterima. Pendaftaran member akan dilayani untuk masyarakat yang memiliki riwayat sakit biasa atau dalam keadaan normal. Apabila saat kondisi darurat maka akan dilayani sebagaimana mestinya.

b) Syarat pendaftaran di periksa oleh tim LKC

Pada Layanan Kesehatan Cuma-Cuma sudah terbentuk sebuah tim yang bertugas untuk mensurvey atau cek data para pendaftar sebagai mustahik. Pendaftar yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dapat diterima untuk menjadi member Layanan Kesehatan Cuma-Cuma

c) Penentuan member diterima atau tidak diterima

Penerimaan member akan bergantung pada tim survey Layanan Kesehatan Cuma-Cuma. Para member yang diterima akan diberikan kartu member yang berlaku selama satu tahun. Dengan kartu member tersebut maka peserta berhak mendapatkan layanan kesehatan secara gratis.


“untuk bantuan kesehatan, Layanan Kesehatan Cuma-Cuma tidak memberikan bantuannya secara gratis namun harus dengan beberapa syarat agar pengelola tidak salah dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat, lebih tepatnya agar tidak salah sasaran. Akan tetapi tidak begitu saja menolak masyarakat yang ingin berobat, yang tidak memenuhi syarat maka dikenakan biaya setengahnya atau tidak penuh” (Wawancara Ardian Mahardika: 14 juli 2021/16:14 WIB)

Tahapan diatas harus diikuti oleh calon penerima manfaat untuk mendapatkan pelayanan secara gratis. Kartu member yang diberikan untuk penerima manfaat hanya berlaku selama satu tahun saja. Untuk yang tidak mendapatkan pelayanan secara gratis maka masih berkesempatan untuk mendapatkan pelayanan namun tidak secara cuma-cuma, melainkan membayar sebagian saja. Sedangkan dana zakat yang ada di dalam program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma tidak hanya diperoleh dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah, namun juga berasal dari Dompot Dhuafa Pusat. Pembagian dana tersebut lebih banyak dari Dompot Dhuafa Pusat, yaitu 60% dan Dompot Dhuafa Jawa Tengah

40%. Pembagian tersebut ada karena Layanan Kesehatan Cuma-Cuma merupakan program yang diinduksikan kepada Dompot Dhuafa Jateng.

Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh berbagai lembaga yang ada di Indonesia harus membuat pelaporan kegiatan maupun laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hal yang sangat penting guna adanya transparansi keuangan yang harus diketahui oleh masyarakat, termasuk para donatur atau muzakki. Perubahan jumlah dana zakat pada setiap tahunnya adalah sebuah hal yang wajar terjadi, hal tersebut menjadikan adanya sebuah dinamika. Pada lembaga Dompot Dhuafa program kesehatan merupakan sebuah program yang sudah ada sejak lama dan memiliki banyak kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan, seperti layanan home care, sosialisasi covid-19, pos sehat dan masih banyak yang lainnya. Dengan banyaknya kegiatan tersebut tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga dalam hal itu Dompot Dhuafa membuat laporan keuangan secara transparansi agar masyarakat dapat melihat perkembangan keuangan lembaga zakat Dompot Dhuafa.

Layanan Kesehatan Cuma-Cuma merupakan salah satu bukti bahwa zakat, infaq maupun shadaqah dapat memberikan efek baik terhadap banyak hal. Ditunjukkan oleh dinamika dana yang disalurkan untuk membantu kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan di Jawa Tengah khususnya.



Data di atas didukung oleh data jumlah jiwa yang mendapatkan bantuan dari program kesehatan terhitung dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Jumlah jiwa yang mendapatkan bantuan ini tidak semua diberikan dalam jumlah uang, namun jumlah

ini dihitung pada semua yang tercatat mendapatkan bantuan berupa layanan kesehatan apapun. Berikut tabel jumlah jiwa yang menerima bantuan melalui program kesehatan, jumlah jiwa yang ada pada data tersebut juga dipengaruhi oleh dana yang tersalurkan.

No	Tahun	Jumlah Jiwa
1	2016	2.867 jiwa
2	2017	5.990 jiwa
3	2018	12.142 jiwa
4	2019	10.135 jiwa
5	2020	23.089 jiwa

Dari laporan keuangan yang ada dapat dilihat bahwa setiap tahunnya memiliki perubahan jumlah yang tidak sama. Melihat data pada tahun 2016 sebesar Rp. 351.221.964 kemudian mengalami kenaikan pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2017 yang berjumlah Rp. 506.742.775. Meskipun pada tahun berikutnya sempat mengalami penurunan namun tidak terjadi terus menerus. Penyaluran dana zakat tertinggi ada pada tahun 2020 ketika terjadinya peristiwa yang sangat mempengaruhi sektor kesehatan di Indonesia. Banyak masyarakat membutuhkan bantuan kesehatan, obat-obatan, masker bahkan sampai oksigen. Jauh berbeda dengan situasi pada tahun-tahun sebelumnya, kejadian pada tahun 2020 begitu mempengaruhi pada segala sektor, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain. Pada penerapannya seluruh dana yang disalurkan melalui program kesehatan dikelola langsung oleh Layanan Kesehatan Cuma-Cuma. Sehingga pelaporan kegiatan dan keuangan dibuat oleh Layanan Kesehatan Cuma-Cuma yang kemudian diberikan pada lembaga Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Karena dana yang disalurkan melalui Layanan Kesehatan Cuma-Cuma tidak hanya dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah maka pelaporan juga diberikan kepada Dompot Dhuafa pusat. Dalam peningkatan jumlah dana tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Jawa Tengah untuk berzakat maupun bersedekah tergolong tinggi. Peningkatan jumlah dana zakat juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat membentuk dinamika yang baik, antara lain:

a. Faktor Sosialisasi Lembaga

Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga untuk menarik minat masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat dapat mempengaruhi jumlah penghimpunan zakat, hal tersebut juga akan berpengaruh dengan jumlah penyaluran zakat dalam berbagai program termasuk program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma. Sudah menjadi tanggungjawab lembaga untuk lebih giat dalam mengsosialisasi dan mengedukasi masyarakat tentang zakat.

b. Faktor Kepercayaan

Dalam hal ini kepercayaan masyarakat kepada lembaga merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Lembaga harus menjaga amanah dari donatur dan para muzakki. Lembaga zakat perlu mempublikasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran dan pendistribusian zakat kepada masyarakat atau mustahiq. Apabila lembaga dapat menjaga amanah tersebut, maka dapat berpengaruh dalam peningkatan zakat begitupun pada penyalurannya.

c. Faktor Bencana Alam

Bencana alam adalah suatu hal yang dapat terjadi tiba-tiba, dan tidak dapat dihindari adanya oleh manusia. Namun, manusia dapat mengetahui gejala yang menyebabkan adanya bencana serta dapat meminimalisir datangnya bencana alam. Bencana alam menjadi salah satu faktor meningkatnya penghimpunan dana. Penghimpunan dana yang meningkat lebih kepada dana infaq dan sadaqah, karena pada saat bencana alam terjadi lembaga zakat lebih berfokus pada penggalangan donasi untuk membantu sesama.

d. Faktor Wabah Penyakit

Diketahui pada awal tahun 2020 hampir seluruh negara terjangkit wabah penyakit yaitu covid-19. Adanya wabah tersebut memberikan dampak buruk kepada setiap negara, termasuk Indonesia. Sektor ekonomi dan kesehatan semakin menurun sehingga masyarakat Indonesia semakin kesulitan. Hampir sama dengan adanya bencana alam, adanya wabah penyakit covid-19 menjadikan masyarakat lebih berempati kepada sesama, sehingga penghimpunan pada tahun 2020 begitu meningkat, hal tersebut mempengaruhi jumlah penyaluran dan zakat.

"kalau jumlah dana berubah-ubah itu biasanya dikarenakan ada suatu hal, bisa karena bencana alam atau kejadian contohnya wabah covid-19 ini, makanya banyak masyarakat yang saling membantu karena merasa saling membutuhkan"

Ke empat faktor di atas besar pengaruhnya dalam penghimpunan dana dan mempengaruhi jumlah dana yang disalurkan pada penerima manfaat atau mustahiq. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya wabah penyakit covid-19 yang berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia. Perekonomian dan kesehatan sebagian besar masyarakat Indonesia menurun, hal tersebut menjadikan empati yang cukup tinggi untuk saling membantu sesama sehingga penghimpunan dana meningkat dan penyaluran dana pada program kesehatan ikut meningkat, karena banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan kesehatan sehingga dana yang disalurkan cukup tinggi dibanding tahun lainnya. Dinamika yang baik terbentuk karena faktor yang menggerakkannya, peningkatan paling banyak terjadi ketika sesuatu hal terjadi pada Indonesia yang berdampak pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia cenderung saling membantu ketika berada pada masa sulit. Adanya penurunan jumlah dana yang disalurkan pada tahun 2019 dipengaruhi oleh faktor kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak dompet dhuafa kepada masyarakat, sosialisasi secara langsung maupun media sosial. Menurut hasil wawancara bersama Bapak Ardian Mahardika bahwa:

"Pada tahun 2019 ini penggalangan dana yang dilakukan oleh pihak dompet dhuafa tidaklah maksimal. Dan pada tahun ini tidak ada peristiwa atau bencana alam yang dapat menumbuhkan rasa empati dari masyarakat."

## **B. Analisa Hambatan Lembaga zakat Dompet Dhuafa Dalam Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma**

Potensi zakat di Indonesia apabila dikumpulkan dapat menghasikan dana yang terbilang sangat besar. Penghimpunan dan pengumpulan dana zakat bergantung pada para muzakki dan donatur. Apabila banyak para muzakki dan donatur yang belum

tergerak hatinya dan mengerti akan pentingnya membayar zakat maka dana yang terkumpulkan belum maksimal dan begitu juga sebaliknya, apabila muzakki banyak yang tergerak hatinya untuk membayar zakat maka dana yang terhimpun akan maksimal. Hal tersebut dapat mempengaruhi pola penyaluran dana zakat yang sudah terencana melalui program-program yang sudah dibuat oleh lembaga Dompot Dhuafa. Dalam penyaluran zakat setiap lembaga Amil zakat ataupun lainnya pasti mengalami kendala ataupun hambatan. Dari hasil wawancara yang sudah penulis lakukan, Dompot Dhuafa Jawa Tengah memiliki hambatan dalam penyaluran zakat melalui program kesehatan yaitu Layanan Kesehatan Cuma-Cuma, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Lembaga zakat saat ini memerlukan banyak Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Kurangnya kemauan para muda mudi untuk belajar membuat pengelolaan zakat belum dapat dilakukan secara maksimal. Sedangkan saat ini Indonesia khususnya membutuhkan muda mudi yang bekerja dengan amanah ikhlas dan berkualitas.

2. Rendahnya Teknologi

Seiring berkembangnya zaman, banyak kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Seperti halnya pembayaran zakat dan informasi-informasi lainnya yang bersangkutan dengan zakat, infaq dan sadaqah. Tetapi pada penerapannya teknologi yang dimiliki oleh lembaga zakat masih kalah jika dibandingkan dengan perbankan ataupun instansi keuangan. Namun lembaga zakat Dompot Dhuafa terus berusaha meningkatkan teknologinya dengan baik, agar pelayanan dapat dilakukan secara maksimal. Pada pelayanan program kesehatan cuma-cuma informasi bantuan kesehatan dan lainnya dapat diakses melalui website Layanan Kesehatan Cuma-Cuma. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dikarenakan tidak seluruh masyarakat paham dan melek teknologi.

3. Lokasi Kantor Layanan Kesehatan Cuma-Cuma

Lokasi Layanan Kesehatan Cuma-Cuma yang berada di Kabupaten Purwokerto merupakan suatu hambatan yang mempengaruhi penyaluran dana zakat. Saat ini cakupan wilayah respon masih disekitar BARLINGMASCAKEP (Banyumas,

Purbalingga, Cilacap, Purwokerto) dan sekitarnya. Sehingga untuk daerah Jawa Tengah lainnya belum dapat tercover dengan baik dan maksimal.

“ Dalam penyaluran dana zakat melalui LKC ini, hambatan paling mempengaruhi adalah mengenai biaya untuk mustahiq yang memiliki riwayat penyakit akut yang belum tercover oleh BPJS. Mustahik yang seperti itu menjadi hambatan karena membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan mustahiq yang lainnya. Selain itu, lokasi LKC yang jauh belum dapat menjangkau banyak daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah.” (Wawancara Aan Julianto: 30 Juli 2021/ 15;32 WIB)

#### 4. Biaya pasien Penyakit Akut

Program kesehatan Layanan Kesehatan Cuma-Cuma memiliki berbagai macam pasien yang memiliki keluhan penyakit yang berbeda-beda. Ada yang penyakit ringan dan penyakit akut. Beberapa orang yang memiliki keluhan penyakit akut tersebut membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit dan belum tercover oleh BPJS. Hal tersebut menjadikan hambatan karena dana yang di kumpulkan oleh lembaga harus disalurkan pada program-program lainnya. Sehingga lembaga Dompot Dhuafa belum dapat mengcover seluruh biaya yang dibutuhkan oleh mustahik tersebut.

#### 5. Tantangan zaman yang semakin maju

Perkembangan zaman yang saat ini sedang terjadi harus dapat di ikuti oleh lembaga zakat Dompot Dhuafa dan apabila hanya dibiarkan saja maka Dompot Dhuafa akan ketinggalan zaman. Perkembangan zaman secara tidak langsung juga merubah pola pikir masyarakat yang mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini harus diikuti juga oleh Lembaga zakat Dompot Dhuafa untuk dapat menyesuaikan dengan keadaan. Kesulitan dalam mengikuti perkembangan zaman dan pola pikir masyarakat dapat mempengaruhi proses penyaluran dana zakat pada Layanan Kesehatan Cuma-Cuma ataupun program-program lainnya. Keadaan seperti itu akan membuat kesulitan dan membutuhkan strategi dan pola penyaluran yang baru sesuai kebutuhan masyarakat.

Sampai saat ini, beberapa hambatan itu belum mendapatkan solusinya, sehingga masih menjadi permasalahan untuk lembaga dan menjadi tugas semua



pihak untuk mendapatkan solusi terbaik guna meningkatkan layanan kesehatan yang lebih baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan yang sudah ada pada bab-bab sebelumnya, skripsi yang berjudul “Dinamika Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Kesehatan Cuma-Cuma (Studi Kasus Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Jawa Tengah)” maka dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyaluran dana zakat melalui program kesehatan pada lembaga Dompot Dhuafa terhitung sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 memiliki perubahan yang baik, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2019 tetapi tidak berpengaruh banyak pada kegiatan-kegiatan dan programnya. Perubahan jumlah dana zakat yang tersalurkan tersebut dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor yang paling mempengaruhi perubahannya adalah faktor eksternal. Melihat peningkatan pada tahun 2020 yang cukup tinggi disebabkan oleh adanya faktor eksternal yaitu adanya wabah penyakit covid-19 yang berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia. Pada tahun 2020 tersebut bidang perekonomian dan kesehatan menurun, sehingga penghimpunan zakat maupun infaq meningkat, disebabkan sebagian masyarakat Indonesia cenderung saling membantu ketika dalam keadaan sulit. Masa wabah covid-19 membuat penyaluran zakat terfokuskan pada bidang kesehatan, melihat saat ini masyarakat paling membutuhkan bantuan tersebut.
2. Proses penyaluran dana zakat pada program kesehatan Layanan Kesehatan Cuma-Cuma lembaga Dompot Dhuafa berjalan dengan baik, namun dibalik hal tersebut prosesnya mengalami hambatan dan kendala. Beberapa hal yang menyebabkan penyaluran dana tidak berjalan dengan maksimal yaitu lokasi Layanan Kesehatan Cuma-Cuma yang ada di Kabupaten Purwokerto. Jauhnya lokasi menyebabkan penyaluran dana belum dapat menjangkau banyak daerah di Jawa Tengah. Selain itu kurangnya Sumber Daya Manusia dan biaya pasien yang memiliki riwayat penyakit akut menjadikan hambatan untuk maksimalnya penyaluran dana zakat dalam program kesehatan.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dinamika penyaluran dana zakat melalui program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma pada lembaga Dompot Dhuafa Jawa Tengah mengalami pergerakan yang baik yang ditunjukkan dengan grafik yang ada pada pembahasan di atas. Meskipun penyaluran dana berjalan dengan baik namun beberapa hal belum dapat maksimal pelaksanaannya, maka penulis menilai ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan agar lembaga Dompot Dhuafa dapat menyalurkan dana zakat dengan lebih baik, antara lain:

1. Untuk Dompot Dhuafa Jawa Tengah hendaknya memperkuat sosialisasi mengenai dampak positif dalam mengeluarkan zakat maupun infaq dan shadaqah. Agar pengetahuan masyarakat mengenai zakat menjadi lebih bagus dan mempengaruhi peningkatan jumlah dana sehingga lebih banyak mustahiq yang dapat dibantu dan dikeluarkan dari masalah perekonomian atau lainnya. Serta memperluas jangkauan bantuan kesehatan, agar daerah-daerah Jawa Tengah lainnya mendapatkan layanan kesehatan dengan baik.
2. Untuk mustahik agar dapat memanfaatkan bantuan dengan sebaik mungkin dan mempelajari teknologi agar mendapatkan informasi dengan benar. Hal tersebut dapat mendukung lembaga Dompot Dhuafa menjadi lembaga yang lebih baik.

## **C. Penutup**

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, segala puji dan pujian hanyalah milik Allah SWT semata. Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, taufik-Nya dan hidayah untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Banyak kekurangan dan kesalahan yang penulis lakukan sebagai manusia, menyadarkan penulis akan kurangnya penulis dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Sebagai akhir kata penulis berharap agar karya ini dapat menjadikan manfaat untuk banyak orang yang membaca, dan khususnya bagi penulis di masa-masa yang akan datang. Amiin Ya Rabbal 'Alamin.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : KENCANA.
- Abdullah, Aab, 2013 “*Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat*”, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol.1 No.1, Hal.5-10
- Abdusshamad, Saifullah. 2015, “*Ayat Tentang Distribusi Serta Relasi Kaum Kaya & Miskin*”, *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, Vol.2 No.2, Hal. 63
- Agustino, Rinto dan Sony Santoso. 2018, *Zakat Ketahanan Nasional*, Yogyakarta : CV Budi Utama
- Anggito, Albi dan Johan setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV.Jejak.
- Arifin, Gus. 2011, *Dalil – Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq dan Sedekah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Barkah, Qodariah, dkk. 2020, *Fikih Zakat, Sedekah Dan Wakaf*, Jakarta : Prenadamedia
- Departemen Agama RI, *AL-QUR’AN DAN TERJEMAHANNYA Special For Women*, Surat At-Taubah:103. Hal. 203
- E. Bahri, Samsul dan Sabit Khumaini. 2020. *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional*”, *Journal Of Islamic Economics and Banking*. Vol.1 No.2. Hal.167.
- Hafidudhin, Didin. 2020. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Depok : Gema Insani.
- Hakim, Rahmad. 2020, *Manajemen Zakat Historia, Konsepsi dan Implementasi*, Jakarta: Pernadamedia
- Helmi, Syafizal. 2010. *Analisis Data Untuk Risiet Manajemen Dan Bisnis*. Medan : USU Press.

[http://id.wikipwdia.org/wiki/Purwokerto\(kota\)](http://id.wikipwdia.org/wiki/Purwokerto(kota)), Diakses pada tanggal 31 Januari 2021 pukul 12:28 WIB

<http://jateng.dompethuafa.org/sejarah/> Diakses pada tanggal 30 Januari 2021 pukul 9:13 WIB

<https://kbbi.web.id/dinamika> (diakses pada tanggal 21 September pukul 22:16 WIB)

Huda, Nurul, dkk. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Kencana.

Hudaifah, Ahmad dkk. 2020, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka

I.Suwendra, Wayan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bandung : Nilacakra.

Imtihanah, Nurul dan Siti Zulaikha. 2019. *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, Yogyakarta: CV.GRE Publishing.

Kurniasih, Denok. 2011 “*Kinerja Program Kesehatan dalam Menjangkau Masyarakat Miskin Studi Tentang Kapasitas Manajemen Dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Banyumas*”. *Jurnal Sosiohumaniora*. Vol 13, No 2: hal. 160-176.

Kurniawan, Puji. 2013, “*Legislasi Undang – Undang Zakat*”, *Al-Risalah*. Vol.13 No.1, Hal 100-101

Mamik. 2015. *Metode Kualitatif*. Sidoarjo : Zifatama Publisher.

N. Pratiwi, Indah. 2017. *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol.1 No.2. Hal. 202-224.

Sari, Elsi Kartika. 2006, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta : PT. Garsindo

- Sarwat, Ahmad. 2019, *Ensiklopedia Fikih Indonesia “Zakat”*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Ulama, Hal. 53-59
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharta, 2020. *Antrologi Budaya*. Klaten: Lakeisha
- Uyun, Qurratul. 2015, “*Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam*”. *Jurnal Islamuna*, Vol.2 No.2, Hal.223-226
- Weningsih, Sri, 2014 “*Pelayanan dan Persepsi Masyarakat Terhadap Jamkesmas (Studi Kasus Di Puskesmas Baturaden II, Kabupaten Banyumas)*”, *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol.10 No.1, Hal. 45
- Widyanti, Rahmi. 2021 “*Perilaku Organisasi (Teori dan Konsep) Jilid 1*”, Bandung: Media Sains Indonesia

## **LAMPIRAN**

### **DRAF WAWANCARA**

1. Mengapa Dompot Dhuafa menyalurkan dana zakat melalui program Layanan Kesehatan Cuma – Cuma?
2. Bagaimana Dompot Dhuafa menentukan sasaran untuk penyaluran dana zakat?
3. Bagaimana strategi yang digunakan Dompot Dhuafa untuk menyalurkan dana zakat?
4. Siapa saja yang terlibat dalam program Layanan Kesehatan Cuma – Cuma?
5. Bagaimana proses penyaluran dana zakat melalui program Layanan Kesehatan Cuma – Cuma
6. Bagaimana menentukan sasaran yang tepat untuk program Layanan Kesehatan Cuma – Cuma?
7. Apakah ada perubahan yang signifikan dalam menyalurkan dana melalui layanan LKC ini?
8. Sudah berapa lama program ini berjalan?
9. Apa keunggulan dari program Layanan Kesehatan Cuma – Cuma?
10. Mengapa Dompot Dhuafa memilih Layanan Kesehatan Cuma – Cuma sebagai salah satu program penyaluran dana zakat?
11. Apa saja yang diterima mustahik melalui program Layanan Kesehatan Cuma – Cuma ?
12. Bagaimana pembentukan program Layanan Kesehatan Cuma – Cuma ?
13. Apa target dan tujuan Dompot Dhuafa dalam program Layanan Kesehatan Cuma – Cuma?
14. Apakah terjadi penurunan dana zakat yang disalurkan Dompot Dhuafa melalui program Layanan Kesehatan Cuma – Cuma dari tahun ke tahun ?

15. Bagaimana proses penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa?
16. Apa saja kendala yang dialami dalam proses penyaluran dana zakat dalam program Layanan Kesehatan Cuma – Cuma?
17. Apakah program Layanan Kesehatan Cuma – Cuma ini melibatkan masyarakat untuk pelaksanaannya?
18. Bagaimana sistem pelayanan kesehatan yang diberikan kepada mustahik ?

#### Dokumentasi











KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONO SEMARANG  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : [www.fakdakom.walisongo.ac.id](http://www.fakdakom.walisongo.ac.id)

Nomor : B-0908/Un.10.4/K/PP.00.9/03/2021

Semarang, 2 Maret 2021

Lamp. : 1 (satu) bendel

Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada Yth.  
Kepala Cabang Dompot Dhuafa Jawa Tengah  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

N a m a : Dewi Nur Khasanah  
NIM : 1701036042  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Lokasi Penelitian : Dompot Dhuafa Jawa Tengah  
Judul Skripsi : Dinamika Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Layanan Kesehatan Cuma - Cuma (Studi Kasus Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Jawa Tengah)

bermaksud melakukan riset penggalan data di Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Sehubungan dengan itu kami mohonkan izin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

An. Dekan  
Kabag. TU,  
  
SEI BARARAH

Tembusan Yth. :  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Dewi Nur Khasanah  
Tempat, Tanggal Lahir : Trenggalek, 01 Juni 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Asli : Belangan, RT/RW 006/003, Desa Tangkil, Panggul,  
Trenggalek, Jawa Timur  
Alamat Domisili : Jl. Karansih Utara III, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa  
Tengah  
Nomor Handphone : 0851 5675 9773  
Email : [dewikhsnh@gmail.com](mailto:dewikhsnh@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal

1. PAUD BINA BALITA Panggul
2. SD N 3 Tangkil, Panggul, Trenggalek
3. SMP N 1 Panggul, Trenggalek
4. SMA N 1 Panggul, Trenggalek
5. UIN Walisongo Semarang

### Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Sabilul Hidayah Panggul, Trenggalek
2. Pondok Pesantren Roudhotun Ni'mah